



PUTUSAN

Nomor 946/Pdt.G/2024/PA.Kra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat dan hak asuh anak antara:

PENGUGAT, Tempat tanggal lahir Karanganyar, 24 Juni 1993, Alamat Sawahan RT.01/RW.05, Kel/xxxx xxxxx,xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Warga Negara Indonesia, N.I.K. 3313116406930002. Dalam hal ini di Kuasakan kepada Saudara KUSUMA RETNOWATI,A.Md.,S.H.,M.H. dan kawan, keduanya Advokat dan Konsultan Hukum beralamat kantor di kantor hukum TRISULA Jl. Trisula Nomor 11 B, Kelurahan Kauman, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota SURAKARTA (Solo) Kode Pos 57112. Telp /Fax. (0271) 620367/660877, E-mail trisulalaw.firm.11@gmail.com selaku penerima kuasa sah pada tanggal 09 September 2024 dari pemberi kuasa. Selanjutnya mohon di sebut **PENGUGAT**.

Melawan

TERGUGAT tempat/ tanggal lahir, Karanganyar, 01 Oktober 1989 alamat di Sawahan RT.01/RW.05, Kel/xxxx xxxxx,xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Dalam hal ini di kuasakan kepada Saudara **A. TIGOR WITONO, S.H., M.H.** dan kawan-kawan, Advokat dan/atau Konsultan Hukum pada **LAW OFFICE "A. TIGOR W., S.H., M.H. & PARTNERS, ADVOCATE & LEGAL CONSULTANT"**, yang berkedudukan

Halaman 1 dari 75 halaman, Putusan Nomor 946/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan beralamat di Jl. Lawu Barat No. 5, Ngablak RT 001 RW 009, Kodokan, Papahan, Kecamatan Tasikmadu, xxxxxxxx
xxxxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah, Email:
antonius.tigor@gmail.com, Telp. 081328300288, yang
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal **13 September 2024** bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa.
Selanjutnya mohon di sebut **TERGUGAT**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal **10 September 2024** yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar dengan register perkara Nomor **946/Pdt.G/2024/PA.Kra**, tanggal **10 September 2024**, mengajukan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa, antara Penggugat Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah di hadapan petugas pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jaten pada tanggal 13 Oktober 2013 sesuai kutipan Akta nikah Nomor 391/25/X/2013 (8 Dzulhijah 1434 H)
2. Bahwa, setelah pernikahan keduanya telah bakda dukhul dan tinggal bersama di rumah Tergugat di Sawahan RT.01/RW.05, Kel/xxxx xxxxx,xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, keduanya hidup rukun bahagia harmonis sejahtera sesuai tujuan perkawinan;
3. Bahwa, kemudian lahir seorang anak perempuan dari hasil perkawinan sah Penggugat Tergugat bernama:
 - a. XXXXXXX, lahir di Karanganyar 3 Februari 2014, sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor 3313-LU-24022014-0032 diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

Halaman 2 dari 75 halaman, Putusan Nomor 946/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. XXXXXXXX, lahir di Karanganyar 3 Maret 2016, sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor 3313-LU-21032016-0029 diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

4. Bahwa, Keharmonisan dan kesejahteraan keluarga Penggugat Tergugat mulai dipenuhi percekocokan dan pertengkaran yang tidak berakhir hingga kini sejak kelahiran anak pertama pada tahun 2014 (dua ribu empat belas) Tergugat menelantarkan Penggugat beserta anaknya dengan Tergugat masih sering pulang larut malam bahkan pulang pagi, sering nongkrong yang tidak jelas tujuannya bersama teman-teman Tergugat tanpa pamit kepada Penggugat sebagai istri sah, sehingga Penggugat resah sedih dan kebingungan dengan keadaan rumah yang tidak lagi harmonis dan tidak ajeg/berkesinambungan memiliki nafkah dari Tergugat untuk kebutuhan primer Penggugat beserta anak pertama hingga lahir anak keduanya untuk bea makan minum, kesehatan transportasi dan bea sekolah maupun TPA (Taman Pendidikan Al-Qur'an) bagi kedua anak-anak Penggugat Tergugat;

5. Bahwa, Tergugat selalu marah-marah dan berkata kasar bahkan menghina Penggugat saat Penggugat minta nafkah untuk kebutuhan primer *in casu* bagi Penggugat dan kedua anak-anaknya yang masih kecil yang masih sangat membutuhkan nutrisi cukup gizi, Penggugat masih menyusui bayinya harus memiliki ASI yang berkualitas untuk tumbuh kembang bayinya, namun Tergugat TIDAK PEDULI untuk hal primer semua itu bagi istri dan kedua anak-anaknya, padahal Tergugat memiliki usaha bersama Penggugat berupa usaha konveksi dan sablon yang keuangannya dipegang dan dikuasai oleh Tergugat dan Penggugat hanya mendapat jatah nafkah primer hanya sebesar kisaran Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) setiap bulan untuk kehidupan Penggugat beserta kedua anaknya, sangatlah tidak cukup, karena rata-rata kebutuhan primer Penggugat beserta kedua anaknya dan masak sayur lauk pauk untuk seluruh keluarga dan pegawai

Halaman 3 dari 75 halaman, Putusan Nomor 946/Pdt.G/2024/PA.Kra



sablon setiap bulan mencapai kuarng lebih sekitar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan khusus kebutuhan Penggugat beserta kedua anaknya makan minum, susu, les, kesehatan, rekreasi, pendidikan, uang saku sekolah setiap bulan rata-rata Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah), padahal penghasilan bersih usaha yang dikelola bersama Tergugat Penggugat rata-rata mencapai sekitar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sampai sekitar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) setiap bulan, kadang lebih jika ada even tertentu,tapi seluruh uang di pegang dan dikuasai oleh Tergugat, namun Penggugat masih mencoba bertahan dengan mengambil pekerjaan salon dan perias manten untuk mencukupi kebutuhan Penggugat beserta kedua anak-anaknya (dengan maksud daripada setiap minta kepada Tergugat dimarahi dan dihinakan oleh Tergugat yang sangat menyakitkan dan menyengsarakan hati Penggugat);

6. Bahwa, Penggugat sangat tidak bahagia dan sengsara jika hidup bersama Tergugat setelah kekhawatiran Penggugat selama lebih dari 3 (tiga) tahun tentang pengkhianatan Tergugat terhadap Penggugat terbukti nyata bahwa Tergugat sering berzina melalui aplikasi dengan cara open BO (*Booking*) Wanita Pelacur di hotel yang dibuktikan Penggugat saat menyanggong Tergugat pada tanggal 29 Agustus hingga 30 Agustus 2024 (akan kami buktikan dalam sidang pembuktian kemudian) Tergugat mem-*booking* wanita Pelacur dengan nama *chatting* Chacha Denada dan telah menggunakannya beberapa kali di beberapa tempat, akibat perzinahan Tergugat *in casu* mengakibatkan hubungan suami istri Penggugat Tergugat sudah sangat terabaikan dan menimbulkan kesengsaraan, amarah dan trauma yang sangat mendalam bagi Penggugat dan seperti yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat di tampar, di jotos dan di benturkan Tergugat ke tembok (KDRT/Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat seperti kejadian tanggal 23 Maret tahun 2023 sangatlah berat bagi

Halaman 4 dari 75 halaman, Putusan Nomor 946/Pdt.G/2024/PA.Kra



Penggugat, bahkan Tergugat lebih suka di luar rumah dengan wanita Pelacur daripada dengan istri sahnya yaitu Penggugat;

7. Bahwa, Penggugat masih tetap bertahan di rumah yang ditinggali bersama Tergugat selama ini hanya demi menjaga kedua anak-anak Penggugat Tergugat *a quo*, namun sudah tidak ada hubungan suami istri sejak sekitar akhir bulan Desember tahun 2023 hingga sekarang, sudah pisah kamar, pisah ranjang, pisah meja makan antara Penggugat dengan Tergugat, bahkan Tergugat yang meminta kepada Penggugat untuk segera mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Karanganyar untuk segera disahkan, karena Tergugat sudah sering mengusir Penggugat segera keluar dari rumah tinggal bersama di Sawahan RT.01/RW.05, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx beserta kedua anak-anaknya *a quo* dilakukan oleh Tergugat, bahkan semua pakaian dan barang-barang milik pribadi Penggugat dan kedua anak-anaknya *a quo* dilemparkan keluar almari dan dibuang di teras rumah oleh Tergugat saat Tergugat marah apabila diminta uang nafkah primer tersebut (akan kami sampaikan buktinya pada agenda pembuktian kemudian);

8. Bahwa, Penggugat dengan khusyuk mohon pertolongan ALLAH SWT untuk dapat membebaskan Penggugat dari Tergugat neraka dunia ini dan kemudlaratan dunia akherat dengan kekuatan dan kebulatan tekad untuk menyelamatkan psikis dan psychologis kedua anak Penggugat Tergugat bernama:

- a. XXXXXXXX, lahir di Karanganyar 3 Februari 2014, dan
- b. XXXXXXXX, lahir di Karanganyar 3 Maret 2016,

Keduanya masih di bawah umur agar kedua anak *a quo* memiliki masa depan dan kebahagiaan yang sesungguhnya bersama Penggugat (sesuai Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Hak Asuh Anak di bawah 12 (dua belas) tahun adalah Hak ibunya, Junkto Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 5 dari 75 halaman, Putusan Nomor 946/Pdt.G/2024/PA.Kra



9. Bahwa, upaya perdamaian untuk rukun kembali antara Penggugat Tergugat telah dilakukan oleh masing-masing pihak namun tidak berhasil karena tabiat buruk dan sifat temperamental serta sifat Kikir Tergugat terhadap istri dan kedua anak-anaknya dan Tergugat telah seringkali berzina membuat Penggugat tidak lagi ada rasa cinta atau kasih kepada Tergugat, maka secara de facto dan de jure telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (a) jo huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (a) jo huruf (d) Jo huruf (f) untuk Penggugat mengakhiri perkawinan dengan Tergugat melalui perceraian, sehingga percekcoakan terus menerus tersebut berakibat antara Penggugat Tergugat telah pisah kamar, pisah ranjang dan pisah meja makan sejak sekitar akhir bulan Desember 2023 atau di suatu waktu di bulan Desember tahun 2023 (dua ribu duapuluh tiga) hingga sekarang meskipun masih satu atap;

Berdasarkan fakta hukum diatas, mohon Yth. Ketua Pengadilan Agama Karanganyar menerima, memeriksa dan mengabulkan gugatan Cerai Penggugat serta memutus sebagai berikut:

PRIMER

1. Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya tanpa kecuali.
2. Menyatakan, perkawinan Penggugat Tergugat ba'da dukhul putus karena perceraian
3. Memerintahkan Tergugat (**TERGUGAT** menjatuhkan Talak ba'in Sughra kepada Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Menyatakan Hak Asuh anak (Hadlonah) kedua anak Penggugat Tergugat bernama:
 - a. XXXXX, lahir di Karanganyar 3 Februari 2014, sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor 3313-LU-24022014-0032 diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Halaman 6 dari 75 halaman, Putusan Nomor 946/Pdt.G/2024/PA.Kra



b. XXXXXXX, lahir di Karanganyar 3 Maret 2016, sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor 3313-LU-21032016-0029 diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Keduanya diserahkan kepada Penggugat.

5. Menghukum, Tergugat membayar bea Madliyah sebesar Rp 15.000.000,- (Lima belas Juta Rupiah) kepada Penggugat.

6. Menghukum Tergugat membayar Hak masa Iddah Penggugat selama 3 bulan berturut-turut sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) diserahkan sebelum putusan tetap *linkracht van Gewijsde*.

7. Menghukum Tergugat membayar Hak Pemeliharaan anak /Hadlonah

a. XXXXX, lahir di Karanganyar 3 Februari 2014, sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor 3313-LU-24022014-0032 diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

b. XXXXXXX, lahir di Karanganyar 3 Maret 2016, sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor 3313-LU-21032016-0029 diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) setiap bulan ditransfer melalui rekening Bank Penggugat sesuai Pasal 41 huruf (b) Jo huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 80 ayat 4 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam hingga anak dewasa usia 21 (dua puluh satu) tahun dan atau hingga menikah dengan menaikkan jumlahnya 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya.

8. Menghukum Tergugat membelikan rumah tinggal tetap Sertifikat telah Hak Milik layak huni di wilayah xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bagi Penggugat beserta kedua anaknya:

Halaman 7 dari 75 halaman, Putusan Nomor 946/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. XXXXXXXX, lahir di Karanganyar 3 Februari 2014, sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor 3313-LU-24022014-0032 diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

b. XXXXXXXX, lahir di Karanganyar 3 Maret 2016, sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor 3313-LU-21032016-0029 diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
XXXXXXXXXXXXXXX;

9. Memerintahkan Panitera menahan Akta Cerai untuk Tergugat sampai Hak Madliyah, Hak masa Iddah dan Hadlonah anak diserahkan atau dibayarkan kepada Penggugat.

10. Membebankan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku.

SUBSIDER

Mohon putusan berkeadilan bagi Penggugat berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan untuk memaksimalkan upaya damai, Majelis Hakim memerintahkan untuk mediasi dan telah memberikan penjelasan mengenai prosedur mediasi, kemudian para pihak menempuh proses mediasi dengan Mediator **Kholiquel Aziz, SH, C.PM.**, (mediator diluar Pengadilan Agama Karanganyar), sebagaimana laporan Mediator tanggal **01 Oktober 2024**, adapun laporan tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat melalui kuasanya mengajukan **jawaban** sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Adapun alasan/dalil-dalil jawaban adalah sebagai berikut:

Halaman 8 dari 75 halaman, Putusan Nomor 946/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat Konvensi menolak seluruh dalil-dalil Penggugat Konvensi kecuali yang secara tegas Tergugat Konvensi mengakui kebenarannya;
2. Bahwa benar antara Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi telah melangsungkan pernikahan secara sah dihadapan petugas pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx pada tanggal 13 Oktober 2013 sesuai kutipan Akta Nikah Nomor 391/25/X/2013 (8 Dzulhijah 1434 H);
3. Bahwa pernikahan antara Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi terjadi karena adanya permintaan dari Penggugat Konvensi untuk segera dinikahi karena cek-cok dengan kakak Kandung Penggugat Konvensi, sehingga tidak kerasan berada satu rumah, peristiwa tersebut terjadi jauh sebelum Peggugat hamil diluar nikah. Selain itu dilatarbelakangi kondisi Penggugat Konvensi Hamil diluar nikah anak pertama. Bahwa Tergugat Konvensi memilih untuk bertanggung jawab menikahi Penggugat Konvensi kira-kira 4 (empat) bulan sebelum kelahiran anak pertama;
4. Bahwa benar setelah pernikahan, keduanya tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat Konvensi yang beralamat di Sawahan RT.01 RW 05 xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Karanganyar;
5. Bahwa dari pernikahan antara Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi, dikaruniai dua (2) orang putri kandung yang bernama:
 - a. XXXXXXX, lahir di Karanganyar 3 Februari 2014, sebagaimana yang didalilkan Penggugat Konvensi.
 - b. XXXXXXX, lahir di Karanganyar 3 Maret 2016, sebagaimana yang didalilkan Penggugat Konvensi;
6. Bahwa tidak benar apabila keharmonisan dan kesejahteraan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi mulai dipenuhi perkecokan dan pertengkaran yang tidak berakhir hingga kini sejak kelahiran anak pertama pada tahun 2014. Bahwa dalil tersebut sangat mengada-ada, karena bagaimana bisa terjadinya perkecokan dan pertengkaran selama kurang lebih selama 10 tahun? Dan bagaimana bisa lahirnya

Halaman 9 dari 75 halaman, Putusan Nomor 946/Pdt.G/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak kedua bila terjadi percekocokan dan pertengkaran dengan waktu selama itu, artinya apakah kehadiran anak kedua merupakan hasil percekocokan dan pertengkaran ?. Oleh karenanya, Kami menolak dalil Penggugat Konvensi secara keseluruhannya pada dalil gugatan no 4;

7. Bahwa tidak benar Tergugat Konvensi selalu marah-marah dan berkata kasar bahkan menghina Penggugat Konvensi saat Penggugat Konvensi minta nafkah untuk kebutuhan primer *in casu* bagi Penggugat Konvensi dan Kedua anak-anaknya. Bahwa Tergugat Konvensi meskipun tidak sempurna sebagai laki-laki tetapi sudah berusaha bertanggung jawab untuk Penggugat Konvensi semenjak menikahi Penggugat Konvensi karena hamil hingga sampai saat ini. Tergugat Konvensi merasa sudah berusaha maksimal untuk mencukupi kebutuhan Penggugat Konvensi dan Kedua anak-anak, akan tetapi bagi Tergugat Konvensi permasalahannya adalah kebutuhan hidup dan gaya hidup Penggugat Konvensi yang terlalu berlebihan untuk standar hidup di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

Tergugat Konvensi tentu sadar untuk tidak akan menelantarkan Penggugat Konvensi dan utamanya kedua anak yang masih membutuhkan nutrisi cukup gizi dan pemenuhan gizi bagi Penggugat Konvensi yang sedang menyusui agar kualitas ASI menjadi baik. Akan tetapi sebagaimana yang telah diakui Penggugat Konvensi bahwa Tergugat Konvensi telah memberikan jatah nafkah primer kepada Penggugat Konvensi sebesar Rp3.000.000, - (Tiga Juta Rupiah) setiap bulan, maka tentu sangat menjadi pertanyaan besar dalam diri Tergugat Konvensi sebagai kepala keluarga: **Apakah untuk meningkatkan gizi anak dan Peningkatan kualitas gizi ASI dari Penggugat Konvensi serta tumbuh kembang dan kebutuhan sekolah anak-anak di Kabupaten Karanganyar sebesar Rp.3.000.000, - (Tiga Juta Rupiah) masih kurang ?**

Bahwa Tergugat Konvensi tentu sangat keberatan apabila Penggugat Konvensi mengkaitkan persoalan tuduhan tidak menafkahi Penggugat Konvensi dan Kedua anak dengan adanya usaha rumahan yang dikelola

Halaman 10 dari 75 halaman, Putusan Nomor 946/Pdt.G/2024/PA.Kra



Tergugat Konvensi. Bahwa keberatan Tergugat Konvensi dikarenakan usaha rumahan tersebut adalah usaha yang dijalankan Tergugat Konvensi sebelum menikah dan orang tua Tergugat Konvensi masih hidup bersama. Bahwa menurut Kami, tidak semua uang milik Tergugat Konvensi adalah milik Penggugat Konvensi, karena mungkin juga bukan milik Penggugat Konvensi (Istri), yaitu diluar keperluan nafkah istri (dan anak)¹. Mendasarkan hal tersebut, menurut Tergugat Konvensi uang sebesar Rp3.000.000, - (*Tiga Juta Rupiah*) adalah uang nafkah yang sangat cukup, sedangkan untuk biaya listrik, biaya air pam, biaya motor semua ditanggung Tergugat Konvensi dan selebihnya Penggugat Konvensi tidak berhak untuk "Cemar Hati" atau iri hati terhadap keuangan usaha milik Tergugat Konvensi.

Bahwa dengan adanya "Cemar Hati" atau iri hati dalam diri Penggugat Konvensi memunculkan rasa tidak bersyukur sebagai Istri Tergugat Konvensi, Penggugat Konvensi sering bercerita kepada orang-orang apabila penghasilan usaha Tergugat Konvensi banyak tetapi tidak pernah menafkahi. Penggugat Konvensi juga sering bercerita ke orang-orang apabila tidak dilibatkan dalam mengelola usaha Tergugat Konvensi. Cemar hati atau iri hati Penggugat Konvensi dapat terlihat dari dalil gugatan Penggugat Konvensi yang menggabungkan kebutuhan diri Penggugat Konvensi dengan kebutuhan pegawai sablon sebesar Rp15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah), tentu dalil tersebut sangat tidak jelas atau kabur, karena urusan usaha bukan menjadi urusan Penggugat Konvensi. Usaha yang dijalankan Tergugat Konvensi bukan milik Penggugat Konvensi, sehingga sangat tidak berhak dan tidak mendasarkan hukum dalil tersebut. Bahwa sehubungan dengan telah didalilkannya kebutuhan diri Penggugat Konvensi dengan kebutuhan pegawai sablon sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah), maka Kami mohon agar Penggugat Konvensi dapat membuktikan seluruh pengeluaran uang tersebut agar tidak menjadi fitnah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil Penggugat Konvensi yang menyebutkan kebutuhannya Bersama kedua anak sebesar Rp. 9.000.000,- (*Sembilan Juta Rupiah*) digunakan untuk makan-minum, susu, les, Kesehatan, rekreasi, pendidikan, uang saku sekolah setiap bulan, justru membuktikan bahwa Penggugat Konvensi merupakan Istri yang tidak bersyukur dan tidak cermat dalam mengelola harta dari Tergugat Konvensi (Suami). Bahwa Tergugat Konvensi sangat menyayangkan sikap Penggugat Konvensi sebagai istri yang tidak mampu mengelola uang yang telah diberikan, secara cermat dan sederhana. Artinya mau seberapa besar uang yang dimiliki, akan selalu kurang bila tidak ada rasa Syukur atas rejeki yang didapat;

8. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Konvensi no 6, Penggugat Konvensi mencoba mengkaitkan *peristiwa tanggal 29 Agustus 2024 hingga 30 Agustus 2024 dengan hubungan suami istri Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah sangat terabaikan dan menimbulkan kesengsaraan, amarah, dan trauma yang sangat mendalam*, tetapi menurut Tergugat Konvensi, dalil tersebut hanyalah suatu kebohongan dan membuktikan Penggugat Konvensi seolah-olah dalam posisi sebagai korban perzinahan, mengingat dalil gugatan Penggugat Konvensi no 7 sudah secara tegas menyebutkan bahwa Penggugat Konvensi tidak melayani Tergugat Konvensi (suami) dalam hubungan suami istri semenjak bulan Desember 2023 hingga saat ini. Artinya, hubungan di antara Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi sudah tidak baik-baik saja semenjak 2023, sehingga sudah selayaknya dalil gugatan Penggugat Konvensi no 6 ditolak.

Bahwa *Pasal 84 (1)KHI: Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah*, sehingga apabila dikaitkan dengan dalil Penggugat Konvensi yang tidak berhubungan suami istri maka dapat dipersamakan dengan tidak melaksanakan kewajiban istri terhadap suami (Tergugat Konvensi).

Halaman 12 dari 75 halaman, Putusan Nomor 946/Pdt.G/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak benar apabila Tergugat Konvensi lebih suka di luar rumah dengan pelacur daripada dengan istri sahnya. **Pada faktanya, tanggal 20 Agustus 2023 Tergugat Konvensi masih merawat dan menanggung biaya selama Penggugat Konvensi dirawat di Rumah Sakit Jati Husada. Bahwa pada faktanya Tergugat Konvensi yang bertanggung jawab dalam merawat kedua anak, khususnya ketika anak pertama Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi opname di bulan April 2024;**

9. Bahwa Tergugat Konvensi secara tegas menolak dalil Penggugat Konvensi tentang adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi. Menurut Tergugat Konvensi, sebaiknya Penggugat Konvensi dapat menyampaikan kebenaran peristiwa kepada tim Kuasa Hukumnya secara jelas dan komplit, khususnya terkait sebab terjadinya peristiwa agar dalam persidangan ini tidak memberikan opini Tergugat Konvensi ringan tangan.

Bahwa sepengetahuan Tergugat Konvensi, hubungan dengan Penggugat Konvensi sebenarnya tidak seburuk yang didalilkan Penggugat Konvensi. Meskipun pada tahun 2021 ketika Tergugat Konvensi mengetahui Penggugat Konvensi pergi dengan laki-laki lain, hingga percekocokan tidak dapat dihindari bahkan sempat tarik menarik hand phone milik Penggugat Konvensi. Apabila mengamati Trauma KDRT atau perasaan sengsara dan lain-lain yang disampaikan dalam dalil gugatan, dalam kesehariannya Penggugat Konvensi baik-baik saja, bahkan pasca 23 Maret 2023 Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi telah baikan dan melakukan hubungan suami istri. Bahkan seingat Tergugat Konvensi, hubungan suami istri diantara Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi masih berlangsung sampai sebelum lebaran 2024.

Bahwa Tergugat Konvensi menyayangkan dalil Penggugat Konvensi yang menjadikan Tergugat Konvensi seolah-olah suami yang buruk dan tidak bertanggung jawab. **Tergugat Konvensi berharap apabila**

Halaman 13 dari 75 halaman, Putusan Nomor 946/Pdt.G/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpisah pun, semua baik baik saja dan tidak perlu mendalilkan yang berlebihan;

10. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Konvensi no 7 yang mendalilkan Tergugat Konvensi sudah sering mengusir Penggugat Konvensi segera keluar dari rumah tinggal bersama milik orang tua Tergugat Konvensi beserta kedua anak adalah tidak benar. Bahwa menurut Kami, Penggugat Konvensi telah melakukan fitnah kepada Tergugat Konvensi karena mengarang dalil yang tidak benar. Bahwa pada faktanya, Tergugat Konvensi justru meminta agar Penggugat Konvensi dan kedua anaknya tetap tinggal di rumah bersama secara pisah kamar. Hal tersebut dilakukan oleh Tergugat Konvensi dengan pertimbangan rumah orang tua Penggugat Konvensi sudah ditempati banyak anggota keluarga dari Penggugat Konvensi. Bahwa pada faktanya Tergugat Konvensi lebih memikirkan tumbuh kembang kedua anaknya serta kenyamanan anaknya dengan tinggal di rumah bersama dekat dengan ayahnya daripada tinggal di rumah orang tua Penggugat Konvensi.

Bahwa terhadap peristiwa Tergugat Konvensi mengusir Penggugat Konvensi sebenarnya hanya terjadi sekali dan itu juga sudah berdamai dan baikan kembali. Kejadian tersebut terjadi di bulan Juli tahun 2024 ketika mendengar kalimat Penggugat Konvensi kepada Tergugat Konvensi : *"lungo no karo SPG mu "*. Mendengar kalimat tersebut, Tergugat Konvensi mengeluarkan sebagian pakaian milik Penggugat Konvensi dari lemari. Bahwa pada faktanya, Penggugat Konvensi justru sering pergi meninggalkan rumah bersama dan Tergugat Konvensi (Suami) ke rumah Orang tua kandungnya ketika sedang ngambek. Setelah sehari-hari barulah Tergugat Konvensi menjemput pulang Penggugat Konvensi.

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Konvensi yang menyebutkan bahwa Tergugat Konvensi meminta kepada Penggugat Konvensi untuk segera mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Karanganyar tidak dapat dipahami sebagai perbuatan buruk dari Tergugat Konvensi

Halaman 14 dari 75 halaman, Putusan Nomor 946/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat Konvensi. Bahwa pada faktanya, setelah Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi sepakat untuk berpisah, maka sudah seharusnya Penggugat Konvensi untuk segera mengajukan gugatan cerai meskipun masih tinggal bersama secara pisah kamar. Sehingga, ketika Penggugat Konvensi tidak segera mengajukan gugatan cerai tentu akan berdampak sosial bagi Tergugat Konvensi, hingga pada akhirnya Tergugat Konvensi membantu Penggugat Konvensi mengirimkan uang sebesar Rp. 1.550.000,- (*Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) melalui kakak Tergugat Konvensi yang bernama Xxxxxih untuk biaya pengajuan gugatan cerai di Pengadilan Agama Karangayar;

11. Bahwa mengingat semua dalil bohong yang disampaikan oleh Penggugat Konvensi serta memperhatikan keterangan Penggugat Konvensi pada sidang agenda pembacaan gugatan tanggal 08 Oktober 2024 yang menyebutkan bahwa anak bilang **"mamah aku gak mau punya anak;** lalu dijawab Penggugat Konvensi **" kenapa"**, dan dibalas anaknya **"gak mau aja, gak mau nikah"**, maka membuktikan ada upaya Penggugat Konvensi untuk melibatkan anak dalam permasalahan orang tuanya. Seharusnya Penggugat Konvensi dapat memberikan pemahaman yang baik kepada kedua anak agar tetap tidak terpengaruh terhadap permasalahan orang tuanya. Upaya melibatkan anak kedalam permasalahan orang tua semakin tampak ketika Penggugat Konvensi berusaha membatasi dan mempengaruhi kedua anaknya dalam berinteraksi serta mendapatkan kasih sayang dari Tergugat Konvensi sebagai ayah. Bahwa menurut Kami, sikap buruk yang ditunjukkan oleh Penggugat Konvensi akan sangat membahayakan tumbuh kembang kejiwaan kedua anak Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi.

Bahwa Tergugat Konvensi menolak pemberian hak asuh anak kepada Penggugat Konvensi dikarenakan Penggugat Konvensi memiliki sikap yang buruk dan bila telah bercerai, Tergugat Konvensi memiliki pekerjaan di salon dengan perkiraan penghasilan kurang lebih Rp. 2.000.000,- (*Dua Juta Rupiah*). Bahwa memperhatikan kebutuhan hidup yang telah didalilkan Penggugat Konvensi sebesar Rp. 9.000.000,- (*Sembilan Juta*

Halaman 15 dari 75 halaman, Putusan Nomor 946/Pdt.G/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah), maka sangat tidak mungkin bila Penggugat Konvensi yang mengasuh kedua anak dengan perkiraan penghasilan kurang lebih Rp. 2.000.000,- (*Dua Juta Rupiah*).

Bahwa meskipun Tergugat Konvensi dianggap tidak mampu menafkahi Penggugat Konvensi dan kedua anak sebagaimana dengan nominal yang diinginkan Penggugat Konvensi, tetapi Tergugat Konvensi masih berusaha memenuhi kebutuhan untuk keluarga dan menanggung utang bersama di Bank BRI Unit Jaten Karanganyar sebesar total kredit Rp. 250.000.000,- (*Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*) sejak tanggal 05 Maret 2024. Bahwa terhadap utang bersama tersebut pun, Tergugat Konvensi tetap berkomitmen untuk melunasi utang bersama tersebut. Sehingga, apabila Penggugat Konvensi meminta hak asuh anak dan hak pemeliharaan anak sebesar Rp. 9.000.000,- (*Sembilan Juta Rupiah*) setiap bulan, maka untuk memenuhi rasa keadilan, hak asuh kedua anak menjadi milik Tergugat Konvensi dan hak pemeliharaan anak dapat diberikan oleh Tergugat Konvensi secara langsung dan cermat kepada kedua anak sebagai pemegang hak asuh anak.

Bahwa dengan ditanggungnya utang bersama oleh Tergugat Konvensi, maka secara keuangan sudah pasti tidak mampu untuk memenuhi petitum Penggugat Konvensi no 8 tentang membelikan rumah tinggal tetap dengan syarat bersertifikat telah hak milik layak huni di Kecamatan Jaten xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Bahwa menurut Kami, untuk memenuhi rasa keadilan bagi Tergugat Konvensi tentang rumah tinggal bagi kedua anak maka kedua anak Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi dapat tetap tinggal bersama Tergugat Konvensi sebagai pemegang hak asuh anak di rumah Tergugat Konvensi yang beralamat di Sawahan RT 01 RW 05 xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Bahwa pada faktanya kedua anak Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi juga lahir dan besar di alamat tersebut.

Bahwa pada awalnya Tergugat Konvensi berusaha mempertahankan hubungan suami istri dengan Penggugat Konvensi, tetapi dikarenakan

Halaman 16 dari 75 halaman, Putusan Nomor 946/Pdt.G/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat Konvensi bersikeras untuk bercerai maka Tergugat Konvensi sepakat bercerai. Salah satu alasan Tergugat Konvensi berusaha mempertahankan rumah tangga karena memikirkan di mana tempat tinggal kedua anak Tergugat Konvensi. Setelah adanya putusan cerai, Penggugat Konvensi yang belum memiliki tempat tinggal tidak dapat memberikan rasa aman untuk anak-anak, sehingga hak asuh anak sebaiknya diberikan kepada Tergugat Konvensi karena selama ini anak-anak tinggal dirumah bersama Tergugat Konvensi.

Bahwa sikap Penggugat Konvensi yang ingin segera bercerai dengan Tergugat Konvensi dan meminta dibelikan rumah tinggal tetap dengan syarat bersertifikat telah hak milik layak huni di xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, serta tidak memikirkan apabila ada upaya hukum baik banding atau kasasi, menunjukkan sikap buruk Tergugat Konvensi yang tidak memperhatikan anak-anak terkait tempat tinggalnya. Maka mohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan memberikan hak asuh kedua anak kepada Tergugat Konvensi dan memberikan keadilan bagi Tergugat Konvensi;

12. Bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi, menurut Kami suatu gugatan harus memuat posita dan petitum. Bagian petitum ini harus berkaitan erat atau didukung oleh posita, artinya apa yang dimintakan dalam petitum harus sudah diuraikan dalam bagian posita. Apabila petitum tidak didukung atau tidak ada positanya, maka berakibat gugatan Penggugat Konvensi kabur atau tidak jelas.² Maka terhadap petitum Penggugat Konvensi terkait:

- a. Petitum nomor 5, yaitu "*Menghukum Tergugat Konvensi membayar bea madliyah sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Penggugat Konvensi*", tidak didalilkan oleh Penggugat Konvensi dalam positanya selain itu tidak ada perincian secara jelas mengenai bea madliyah.
- b. Petitum nomor 6, yaitu "*Menghukum Tergugat Konvensi membayar hak masa iddah Penggugat Konvensi selama 3 bulan*"



berturut-turut sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) diserahkan sebelum putusan tetap/inkracht van gewijsde”, tidak didalilkan oleh Penggugat Konvensi dalam positanya.

c. *Petitum nomor 7, yaitu “Menghukum Tergugat Konvensi membayar Hak Pemeliharaan anak/Hadlonah dst. Sebesar Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) setiap bulan ditransfer melalui rekening Bank Penggugat Konvensi ... dst.”, tidak didalilkan oleh Penggugat Konvensi dalam positanya selain itu tidak ada perincian secara jelas mengenai macam-macam biaya pemeliharaan anak-anak.*

d. *Petitum nomor 8, yaitu “Menghukum Tergugat Konvensi membelikan rumah tinggal tetap sertifikat telah hak milik layak huni di wilayah xxxxxxxxxx xxxxx Karanganyar bagi Penggugat Konvensi dan kedua anaknya ... dst.”, tidak didalilkan oleh Penggugat Konvensi dalam positanya.*

Maka menurut kami apa yang dimintakan Penggugat Konvensi dalam petitum Gugatannya tidak diuraikan dalam bagian posita atau tidak didukung dalam positanya, sehingga berakibat gugatan Penggugat Konvensi kabur atau tidak jelas. Sehingga seharusnya Petitum Penggugat Konvensi tidak dapat dikabulkan;

13. *Bahwa Tergugat Konvensi pada akhirnya telah sepakat terhadap Penggugat Konvensi untuk bercerai dengan baik-baik demi kebaikan anak-anak, Tergugat Konvensi menyadari apabila Penggugat Konvensi sudah sulit untuk membuka diri mencoba menerima Kembali Tergugat Konvensi seperti semula. Tergugat Konvensi juga menyadari bahwa dalam menjalani pernikahan dengan Penggugat Konvensi terasa sudah tidak tahu lagi berbuat apa kepada Penggugat Konvensi terkait nafkah agar dapat memenuhi kebutuhan Penggugat Konvensi. Hal tersebut yang menjadikan Tergugat Konvensi merasa Lelah sebagai suami yang terus menerus dipersalahkan soal Uang. Maka kami mohon kepada Majelis Hakim untuk memberi izin kepada Tergugat Konvensi untuk*



menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa terhadap Penggugat Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Karanganyar;

14. Bahwa Tergugat Konvensi mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI

Bahwa apa yang menjadi dalil gugatan rekonvensi ini mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam konvensi:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah melangsungkan pernikahan secara sah dihadapan petugas pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx pada tanggal 13 Oktober 2013 (8 Dzulhijah 1434 H) sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B.41/Kua.11.13.03/PW.01/10/2024;
2. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dikaruniai dua (2) orang anak kandung yang bernama:
 - a. XXXXXXXX, perempuan, lahir di Karanganyar, 03 Februari 2014 (umur ± 10 tahun)
 - b. XXXXXXXX, perempuan, lahir di Karanganyar, 03 Maret 2016 (umur ± 8 tahun)
3. Bahwa kedua anak kandung Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejak lahir hingga saat ini tinggal bersama dan dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi di rumah yang beralamat di Sawahan RT 01 RW 05 xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi yang pada akhirnya telah sepakat terhadap Tergugat Rekonvensi untuk bercerai akan berakibat pada hak asuh kedua anak kandung Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Bahwa mempertimbangkan:
 - a. Penggugat Rekonvensi bertanggung jawab dalam mengasuh, memenuhi kebutuhan dan merawat kedua anak

Halaman 19 dari 75 halaman, Putusan Nomor 946/Pdt.G/2024/PA.Kra



Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, seperti: ketika anak pertama opname di bulan April 2024;

- b. Kemampuan ekonomi Penggugat Rekonvensi lebih baik dari pada Tergugat Rekonvensi;
- c. Sikap boros Tergugat Rekonvensi karena kebutuhan hidup dan gaya hidup Penggugat Konvensi yang terlalu berlebihan untuk standar hidup di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- d. Tergugat Rekonvensi merupakan Istri yang tidak bersyukur dan tidak cermat dalam mengelola harta dari Penggugat Rekonvensi (Suami);
- e. Tergugat Rekonvensi berusaha membatasi dan mempengaruhi kedua anaknya dalam berinteraksi serta mendapatkan kasih sayang dari Penggugat Rekonvensi sebagai ayah. Sehingga dikhawatirkan sikap buruk yang ditunjukkan oleh Tergugat Rekonvensi akan sangat membahayakan tumbuh kembang kejiwaan kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
- f. Tergugat Rekonvensi memiliki pekerjaan di salon dengan perkiraan penghasilan kurang lebih Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), sehingga tidak mungkin untuk memenuhi kebutuhan Tergugat Rekonvensi dan kedua anak.
- g. Apabila setelah bercerai Tergugat Rekonvensi kembali ke rumah orang tua Tergugat Rekonvensi, rumah orang tua Tergugat Rekonvensi sudah ditempati banyak anggota keluarga dari Tergugat Rekonvensi sehingga tidak nyaman untuk tumbuh kembang kedua anak;
- h. Tergugat Rekonvensi melibatkan kedua anak dalam permasalahan rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Maka mempertimbangkan hal-hal tersebut, kami mohon kepada Majelis Hakim berkenan menjatuhkan dan memberikan hak asuh kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama:

Halaman 20 dari 75 halaman, Putusan Nomor 946/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. XXXXXXXX, perempuan, lahir di Karanganyar, 03 Februari 2014 (umur \pm 10 tahun)
- b. XXXXXXXX, perempuan, lahir di Karanganyar, 03 Maret 2016 (umur \pm 8 tahun)

Keduanya jatuh dan diberikan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai Ayah kandungnya.

5. Bahwa Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Periksa Perkara berkenan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami selaku Kuasa Hukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa dan selanjutnya memutus yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

Primair:

1. Menerima seluruh dalil-dalil Jawaban yang diajukan Tergugat Konvensi ;
2. Menolak sebagian dalil-dalil Gugatan Penggugat Konvensi ;
3. Memberi izin kepada Tergugat Konvensi (TERGUGAT) untuk menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa terhadap Penggugat Konvensi (PENGGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Karanganyar;
4. Menyatakan Hak Asuh kedua anak kandung Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi yang bernama :
 - a. XXXXXXXX, perempuan, lahir di Karanganyar, 03 Februari 2014 (umur \pm 10 tahun)
 - b. XXXXXXXX, perempuan, lahir di Karanganyar, 03 Maret 2016 (umur \pm 8 tahun)

Keduanya jatuh dan diberikan kepada Tergugat Konvensi sebagai Ayah kandungnya.

5. Menghukum Penggugat Konvensi untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Halaman 21 dari 75 halaman, Putusan Nomor 946/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

(*Ex Aequo Et Bono*).

DALAM REKONVENSI:

PRIMAIR

1. Menerima seluruh dalil-dalil Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi;
2. Menyatakan Hak Asuh kedua anak kandung Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama :
 - a. XXXXXXXX, perempuan, lahir di Karanganyar, 03 Februari 2014 (umur \pm 10 tahun)
 - b. XXXXXXXX, perempuan, lahir di Karanganyar, 03 Maret 2016 (umur \pm 8 tahun)

Keduanya jatuh dan diberikan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai Ayah Kandungnya.

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi melalui Kuasa Hukumnya mengajukan **replik** sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melalui Kuasa Hukumnya mengajukan **duplik** sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK : 3313116406930002 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, yang bermeterai cukup

Halaman 22 dari 75 halaman, Putusan Nomor 946/Pdt.G/2024/PA.Kra



setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda **P-1**;

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Jaten, xxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah, Nomor : 391/25/X/2013, tanggal 13 Oktober 2013, yang bermeterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda **P-2**;

3. Fotokopi Surat Keterangan Ketua Rukun Tetangga (RT) 01/Rukun Warga (RW) 05 Desa/Kel.Jaten, Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar tentang perilaku adat istiadat Penggugat adalah BAIK tertanggal 4 September 2024, yang bermeterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda **P-3**;

4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Penggugat sebagai kepala rumah tangga dan Tergugat sebagai istri, Nomor 3313112102140001 Nama Kepala Keluarga Anton Setyo Wibowo, Alamat Desa Sawahan RT.001/RW.005 Desa/Kelurahan Jaten, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar Kode Pos 57771 Provinsi Jawa Tengah diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, yang bermeterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda **P-4**;

5. Fotokopi Akta Kelahiran putri pertama Penggugat Tergugat Bernama CHAVALLANIIS INCETTA DEWAN! WIBOWO lahir di karanganyar 3 Februari tahun 2014 Nomor 3313-LU-24022014-0032 diterbitkan oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar tanggal 25 Februari 2014, yang bermeterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda **P-5**;

6. Fotokopi Akta Kelahiran putri Kedua Penggugat Tergugat bernama JILL AGATHA ARKAOEWI WIBOWO lahir di Karanganyar 3 Maret tahun 2016 Nomor 3313-LU-21032016-0029 diterbitkan oleh

Halaman 23 dari 75 halaman, Putusan Nomor 946/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar tanggal 21 Maret 2016, yang bermeterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda **P-6**;

7. Printout Bukti transfer bea untuk anak-anak dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat sebesar Rp 3.002.500,- (Tiga juta dua ribu lima ratus rupiah) disertai pesan "Awak dwe tekan kene wae sepurone aku wes gak sanggup nglakoni nek gur koyongene trs" artinya Tergugat menghendaki pernikahan berakhir/cerai sampai disini saja dan meminta maaf kalau tidak sanggup lagi menjalani kalau hanya seperti ini, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan sumbernya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda **P-7**;

8. Printout Foto bibir Penggugat luka-luka karena sehabis dipukuli Tergugat pada kejadian KDRT tanggal 23 Maret 2023 berakibat Penggugat sengsara lahir batinnya, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan sumbernya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda **P-8**;

9. Printout Foto luka lebam akibat Penggugat jadi korban KDRT oleh Tergugat hingga melukai bagian jidat Tergugat di bagian samping kanan dekat pelipis kanan, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan sumbernya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda **P-8.a**;

10. Printout Foto copy Penghasilan usaha online bruto Tergugat sebagai wiraswasta besar, bulan Juni 2023 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan sumbernya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda **P-9.1**;

11. Printout Foto copy Penghasilan usaha online bruto Tergugat sebagai wiraswasta besar, bulan Agustus 2023 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan sumbernya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda **P-9.2**;

12. Printout Foto copy Penghasilan usaha online bruto Tergugat sebagai wiraswasta besar, bulan September 2023 yang bermeterai

Halaman 24 dari 75 halaman, Putusan Nomor 946/Pdt.G/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup dan telah dicocokkan dengan sumbernya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda **P-9.3;**

13. Printout Foto copy Penghasilan usaha online bruto Tergugat sebagai wiraswasta besar, bulan September 2023 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan sumbernya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda **P-9.4;**

14. Printout Foto copy Penghasilan usaha online bruto Tergugat sebagai wiraswasta besar, bulan Oktober 2023 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan sumbernya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda **P-9.5;**

15. Printout Foto copy Penghasilan usaha online bruto Tergugat sebagai wiraswasta besar, bulan November 2023 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan sumbernya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda **P-9.6;**

16. Printout Foto copy Penghasilan usaha online bruto Tergugat sebagai wiraswasta besar, bulan Desember 2023 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan sumbernya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda **P-9.7;**

17. Printout Foto mobil Toyota Rush dibeli oleh Tergugat secara tunai seharga Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan sumbernya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda **P-10;**

18. Printout Foto tambahan pendapatan Tergugat sebagai Juri gantangan burung kicauan Rp150.000,- karena hobi Tergugat memelihara burung untuk lomba, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan sumbernya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda **P-11;**

19. Printout Foto Hotel Dahlia Bekonang tempat Tergugat check in bersama pelacur pada tanggal 21 Desember di alamat Desa Ngambak Kalang, Wirun RT.02/15, Mojolaban, Bekonang, Sukoharjo, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan sumbernya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda **P-12;**

Halaman 25 dari 75 halaman, Putusan Nomor 946/Pdt.G/2024/PA.Kra



20. Printout Foto perempuan pelacur yang disewa Tergugat di Laweyan Solo, di Baturan Fajar Indah, di Area Solo Baru, dan di Manahan Solo Chacha Denada di aplikasi *mechat*, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan sumbernya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda **P-13**;

21. Printout Foto tempat hotel Tergugat check in tanggal 17 Desember 2023 bersama pelacur di hotel Grand Dahlia Jetak Sukoharjo. yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan sumbernya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda **P-14**;

22. Printout Foto Tergugat Check in di hotel (tampak gambar Tergugat berdiri disamping meja) bersama pelacur pada tanggal 25 Agustus 2024 dan posisi GPS lokasi hotel RED Doorz lokasi Taman Sari, Karanganyar. yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan sumbernya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda **P-15.a**;

23. Printout Foto Tergugat Check in di hotel pada tanggal 25 Agustus 2024 tampak gambar foto meja dan kursi kerja, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan sumbernya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda **P-15.b**;

24. Printout Foto petunjuk arah menuju hotel untuk Check in bersama pelacur pada tanggal 25 Agustus 2024 dan posisi GPS lokasi hotel RED Doorz lokasi Taman Sari, Karanganyar. yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan sumbernya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda **P-15.c**;

25. Printout Foto isi *chatting* teman Tergugat dengan pelacur yang melayani kebutuhan seksual Tergugat, yang mengatakan uang Tergugat banyak sekali satu tas (*kandani duet e sak tas kok*), yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan sumbernya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda **P-16**;

26. Printout Foto bukti Penggugat telah diusir Tergugat dari rumah tinggal bersama di Sawahan dengan baju-baju milik Penggugat dibuang ke lantai oleh Tergugat terjadi malam hari tanggal 2 Juli

Halaman 26 dari 75 halaman, Putusan Nomor 946/Pdt.G/2024/PA.Kra



2024. yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan sumbernya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda **P-17**;

27. Printout Rincian pengeluaran kebutuhan 2 (dua) anak rata-rata harian setiap bulan Rp.9.000.000,- (Sembilan Juta rupiah) yang tidak dicukupi oleh Tergugat sehingga Penggugat berusaha untuk mencukupinya. yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan sumbernya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda **P-18**;

28. Printout Rincian pengeluaran kebutuhan 2 (dua) anak rata-rata harian setiap bulan Rp9.000.000,- (Sembilan Juta rupiah) yang tidak dicukupi oleh Tergugat sehingga Penggugat berusaha untuk mencukupinya. yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan sumbernya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda **P-18.1**;

B. Saksi-saksi Pemohon :

1. Bambang Sumantri Bin Padmo Suwito, umur 70 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxx, RT. 08, RW. 15, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami istri, karena saksi yang menikahkan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup berumah tangga di rumah orang tua Penggugat sekitar satu minggu, kemudian pindah ditempat orang tua Tergugat sekitar 11 tahun;
- Bahwa selama sekitar 11 tahun, Penggugat dengan Tergugat berumah tangga telah dikaruniai 2 orang anak, sekarang diasuh bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kelihatannya rukun-rukun saja, bila ada permasalahan masih dapat diselesaikan secara kekeluargaan;

Halaman 27 dari 75 halaman, Putusan Nomor 946/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar Maret 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup, padahal anak-anak masih sangat membutuhkan susu dan kebutuhan lainnya;
- Bahwa Penggugat sering ngomong pada saksi, bahwa Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat disaat bertengkar, saksi tahu bengkok dibibir Penggugat ketika Penggugat pulang ke rumah saksi;
- Bahwa Tergugat pernah mengusir Penggugat dan bahkan pernah dipasrahkan kepada saksi, dan saksi menerimanya, dan setelah itu saksi mengkonfirmasi, ada masalah apa, namun Tergugat tidak menjawab;
- Bahwa beberapa hari kemudian setelah Penggugat di pasrahkan kepada saksi, Penggugat kembali lagi, karena ingin baik lagi dan merawat anak-anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih serumah, namun pisah ranjang sudah sekitar 1 tahun, dan selama itu tidak tegur sapa;
- Bahwa Penggugat sering curhat kepada saksi, kalau Tergugat sering mabuk-mabukan dan sering keluar masuk hotel bersama perempuan bukan istrinya;
- Bahwa Tergugat bekerja usaha sablon, dan usaha lainnya, namun hasilnya saksi tidak tahu berapa penghasilannya setiap bulan, namun yang saksi tahu selama Penggugat dengan Tergugat berumah tangga punya mobil Rush, warna putih;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Penggugat dengan Tergugat punya hutang di Bank;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah pernah membantu menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun tidak berhasil;

Halaman 28 dari 75 halaman, Putusan Nomor 946/Pdt.G/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah tidak sanggup lagi merukunkan meskipun telah diberi kesempatan satu minggu lagi untuk musyawarah keluarga;

2. SAKSI, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan Diploma I, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal diKABUPATEN KARANGANYAR, dibawah sumpahnya memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami istri, karena saksi yang menikahkan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup berumah tangga di rumah orang tua Penggugat sekitar satu minggu, kemudian pindah ditempat orang tua Tergugat sekitar 11 tahun;
- Bahwa selama sekitar 10 tahun, Penggugat dengan Tergugat berumah tangga telah dikaruniai 2 orang anak, sekarang diasuh bersama, karena masih serumah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kelihatannya rukun-rukun saja, bila ada permasalahan masih dapat diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa sekitar awal 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup, sehingga Penggugat ikut bekerja di salon untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Tergugat punya usaha sablon, punya karyawan, dimana karyawan tersebut dikasih makan yang memasakkan ibu Tergugat, namun setelah ibu Tergugat meninggal, dilanjutkan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu anggaran makan karyawan, yang jelas Penggugat pernah melanjutkan memasakkan karyawan setelah ibu Tergugat meninggal;

Halaman 29 dari 75 halaman, Putusan Nomor 946/Pdt.G/2024/PA.Kra



- Bahwa Penggugat pernah ngomong pada saksi, bahwa disaat bertengkar, Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat disaat bertengkar, saksi tahu bengkok bibir dan juga dipelipis Penggugat disaat Penggugat pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat pernah curhat dengan saksi, bahwa Tergugat sering mabuk-mabukan, dan bahkan Penggugat pernah disuruh minuman memabukkan disaat akan hubungan suami istri;
- Bahwa Tergugat pernah mengusir Penggugat dan bahkan Tergugat bersama kakaknya pernah memasrahkan Penggugat kepada orang tua dan setelah itu saksi mengkonfirmasi melalui telfon, ada masalah apa, namun Tergugat tidak menjawab;
- Bahwa beberapa hari kemudian setelah Penggugat di pasrahkan kepada orang tua, Penggugat kembali lagi, karena ingin baik lagi dan merawat anak-anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih serumah, namun pisah ranjang sudah 1 tahun, dan selama itu tidak tegur sapa;
- Bahwa Penggugat sering curhat pada saksi bahwa Tergugat sering keluar masuk hotel bersama pelacur-pelacur, seperti dihotel Solo, Manahan;
- Bahwa Tergugat bekerja usaha sablon, namun hasilnya saksi tidak tahu berapa penghasilannya setiap bulan, namun kelihatannya laku;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah pernah membantu menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah tidak sanggup lagi merukunkan meskipun telah diberi kesempatan satu minggu lagi untuk musyawarah keluarga;

3. Gracia Aditya Yodha Binti Sumarno, umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat

Halaman 30 dari 75 halaman, Putusan Nomor 946/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Dusun Gremet, RT. 05 RW. 11, Desa Manahan, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Surakarta, dibawah sumpahnya memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi orang lain, teman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami istri, karena saksi pernah menjadi tetangga;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup berumah tangga di rumah orang tua Tergugat sekitar 11 tahun sampai sekarang;
- Bahwa selama sekitar 11 tahun, Penggugat dengan Tergugat berumah tangga telah dikaruniai 2 orang anak, sekarang diasuh bersama dirumah orang tua Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kelihatannya rukun-rukun saja, bila ada permasalahan masih dapat diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa Penggugat sering mengeluh dengan saksi masalah nafkah, yaitu Tergugat memberi nafkah namun tidak cukup, saksi tidak tahu jumlah nafkah yang diberikan kepada Penggugat, dengan demikian sekitar akhir 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran terus menerus;
- Bahwa Penggugat memasak karyawan sablon setelah ibu Tergugat meninggal;
- Bahwa Penggugat sering ngomong pada saksi, bahwa Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat disaat bertengkar, saksi tahu bengkak bibir dan sekitar mata saat ditunjukkan;
- Bahwa Penggugat pernah curhat dengan saksi, bahwa Tergugat sering mabuk-mabukan, dan Penggugat pernah disuruh minuman memabukkan disaat akan hubungan suami istri bahkan kehamilan anak ke dua disuruh menggugurkan;

Halaman 31 dari 75 halaman, Putusan Nomor 946/Pdt.G/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pernah mengusir Penggugat dan bahkan semua pakaian Penggugat dikeluarkan Tergugat, dan Tergugat bersama kakaknya pernah memasrahkan Penggugat kepada orang tua;
- Bahwa beberapa hari kemudian setelah Penggugat di pasrahkan kepada orang tua, Penggugat kembali lagi, karena ingin baik lagi dan merawat anak-anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih serumah, namun pisah ranjang sudah 1 tahun, dan selama itu tidak tegur sapa dan sekarang Penggugat ada di rumah orang tuanya sendiri;
- Bahwa Penggugat sering curhat pada saksi bahwa Tergugat sering keluar masuk hotel bersama pelacur-pelacur, seperti di hotel Solo, Manahan;
- Bahwa Tergugat bekerja usaha sablon, namun hasilnya saksi tidak tahu berapa penghasilannya setiap bulan, namun kelihatannya laku, punya karyawan banyak;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah pernah membantu menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah tidak sanggup lagi merukunkan meskipun telah diberi kesempatan satu minggu lagi untuk musyawarah keluarga;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah cukup dengan saksi-saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalilnya, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan bukti-bukti:

A. Surat-surat:

1. Fotokopi dari Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3313110110890001, atas nama TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

Halaman 32 dari 75 halaman, Putusan Nomor 946/Pdt.G/2024/PA.Kra



yang bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda **T-1**;

2. Fotocopy dari Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B.41/Kua.11.13.03//PW.01/10/2024 yang bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda **T-2**;

3. Fotocopy dari Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3313-LU-24022014-0032, di Karanganyar tanggal 03 Februari 2014 telah lahir XXXXXXX yang bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda **T-3**;

4. Fotocopy dari Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3313-LU-21032016-0029, di Karanganyar tanggal 03 Maret 2016 telah lahir XXXXXXX yang bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda **T-4**;

5. Fotocopy dari Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3313112102140001, yang bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda **T-5**;

6. Print dari artikel online Biaya Hidup xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, <http://www.karirfair.com/biaya-hidup-kabupaten-karanganyar>, tertanggal 9/17/2024, berisi biaya hidup per kapita/orang di xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tahun 2024 sekitar Rp 1.186.328,- yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan sumbernya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda **T-6**;

7. Print Bukti Transfer tanggal 03 Oktober 2023, transfer dari TERGUGAT ke PENGGUGAT rekening Bank BCA No. 0154542325 sebesar Rp 3.000.000,- yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan sumbernya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda **T-7**;

8. Print Bukti Transfer tanggal 02 Januari 2024, transfer dari TERGUGAT ke PENGGUGAT rekening Bank BCA No. 0154542325 sebesar Rp.3.000.000,- yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan sumbernya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda **T-8**;

Halaman 33 dari 75 halaman, Putusan Nomor 946/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Print Bukti Transfer tanggal 01 Februari 2024, transfer dari TERGUGAT ke PENGGUGAT rekening Bank BCA No. 0154542325 total transaksi sebesar Rp.3.006.500,-. yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan sumbernya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda **T-9**;
10. Print Bukti Transfer tanggal 01 Maret 2024, transfer dari TERGUGAT ke PENGGUGAT rekening Bank BCA No. 0154542325 total transaksi sebesar Rp 3.002.500,-. yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan sumbernya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda **T-10**;
11. Print Bukti Transfer tanggal 29 Maret 2024, transfer dari TERGUGAT ke PENGGUGAT rekening Bank BCA No. 0154542325 total transaksi sebesar Rp 6.006.500,-. yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan sumbernya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda **T-11**;
12. Print Bukti Transfer tanggal 02 Agustus 2024, transfer dari TERGUGAT ke PENGGUGAT rekening Bank BCA No. 0154542325 total transaksi sebesar Rp 3.002.500,-. yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan sumbernya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda **T-12**;
13. Print Bukti Transfer tanggal 08 Oktober 2024, transfer dari TERGUGAT ke PENGGUGAT rekening Bank BCA No. 0154542325 total transaksi sebesar Rp 1.502.500,-. yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan sumbernya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda **T-13**;
14. Print Bukti Transfer tanggal 15 November 2024, transfer dari No. Rek. 327-1408-208 atas nama TERGUGAT ke PENGGUGAT transfer E-Banking total transaksi sebesar Rp 2.000.000,-. yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan sumbernya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda **T-14**;
15. Print Bukti Transfer tanggal 05 September 2024, transfer dari TERGUGAT ke Xxxxx rekening Bank BRI No. 671401029370532 total

Halaman 34 dari 75 halaman, Putusan Nomor 946/Pdt.G/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi sebesar Rp 1.500.000,-. yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan sumbernya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda **T-15**;

16. Print Bukti Transfer tanggal 05 September 2024, transfer dari Xxxxx ke PENGGUGAT rekening Bank BCA No. 0154542325 total transaksi sebesar Rp 1.552.500,-. yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan sumbernya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda **T-16**;

17. Fotocopy dari Asli surat Tanda Terima Hutang di BRI UNIT JATEN KARANGANYAR sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan sumbernya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda **T-17**;

18. Print screenshot status Facebook akun Antoni Bagaskara tertanggal 10 Desember 2023, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan sumbernya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda **T-18**;

19. Print screenshot status Facebook akun Antoni Bagaskara tertanggal 31 Desember 2023, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan sumbernya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda **T-19**;

20. Print screenshot status Facebook akun Antoni Bagaskara tertanggal 20 Agustus 2023, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan sumbernya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda **T-20**;

21. Print screenshot status Facebook akun Antoni Bagaskara tertanggal 30 April 2024, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan sumbernya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda **T-21**;

22. Print foto yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan sumbernya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda **T-22**;

23. Fotocopy dari Asli Surat Keterangan Nomor: 400.3.5/53 tertanggal 21 November 2024, atas nama CH. RETMAWATI, S.Pd., M.M. Jabatan Kepala Sekolah dari SD Negeri 03 Jaten, yang menerangkan dengan

Halaman 35 dari 75 halaman, Putusan Nomor 946/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesungguhnya bahwa Sekolah dalam menyelenggarakan proses Kegiatan Belajar Mengajar tidak memungut biaya Operasional dan biaya lain-lain kepada siswa/orang tua/wali siswa. yang bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda **T-23**;

24. Fotocopy dari Asli Surat Keterangan Klinis Rumah Sakit Umum Jati Husada Karanganyar tertanggal 29 Oktober 2024, yang bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda **T-24**;

25. Fotocopy dari Asli Kwitansi Rawat Inap Rumah Sakit Umum Jati Husada Karanganyar tertanggal 23 Agustus 2023, atas nama pasien PENGGUGAT, diagnosa Anemia, jumlah tagihan Rp 4.305.225,-. yang bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda **T-25**;

26. Fotocopy dari Asli Laporan Pembukuan Chav N Jill Creative Screen Printing, periode bulan Desember 2023 s/d Agustus 2024, mengetahui Anton S. Wibowo. yang bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda **T-26**;

27. Print Bukti Transfer tanggal 17 Januari 2023, transfer dari Rekening atas nama TERGUGAT untuk pembayaran Tagihan Listrik sebesar Rp 618.866,-. yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan sumbernya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda **T-27**;

28. Print Bukti Transfer tanggal 20 Februari 2023, transfer dari Rekening atas nama TERGUGAT untuk pembayaran Tagihan Listrik sebesar Rp 595.246,-. yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan sumbernya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda **T-28**;

29. Print Bukti Transfer tanggal 20 Maret 2023, transfer dari Rekening atas nama TERGUGAT untuk pembayaran Tagihan Listrik sebesar Rp 585.797,-. yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan sumbernya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda **T-29**;

Halaman 36 dari 75 halaman, Putusan Nomor 946/Pdt.G/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30. Print Bukti Transfer tanggal 18 April 2023, transfer dari Rekening atas nama TERGUGAT untuk pembayaran Tagihan Listrik sebesar Rp 623.590,- yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan sumbernya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda **T-30**;
31. Print Bukti Transfer tanggal 06 Mei 2024, transfer dari Rekening atas nama TERGUGAT untuk pembayaran Tagihan Listrik sebesar Rp.554.153,- yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan sumbernya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda **T-31**;
32. Print Bukti Transfer tanggal 19 Juni 2023, transfer dari Rekening atas nama TERGUGAT untuk pembayaran Tagihan Listrik sebesar Rp 529.107,- yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan sumbernya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda **T-32**;
33. Print Bukti Transfer tanggal 18 Juli 2023, transfer dari Rekening atas nama TERGUGAT untuk pembayaran Tagihan Listrik sebesar Rp 538.555,- yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan sumbernya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda **T-33**;
34. Print Bukti Transfer tanggal 22 Agustus 2023, transfer dari Rekening atas nama TERGUGAT untuk pembayaran Tagihan Listrik sebesar Rp 513.635,- yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan sumbernya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda **T-34**;
35. Print Bukti Transfer tanggal 19 September 2023, transfer dari Rekening atas nama TERGUGAT untuk pembayaran Tagihan Listrik sebesar Rp 481.716,- yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan sumbernya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda **T-35**;
36. Print Bukti Transfer tanggal 18 Oktober 2023, transfer dari Rekening atas nama TERGUGAT untuk pembayaran Tagihan Listrik sebesar Rp 544.705,- yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan sumbernya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda **T-36**;
37. Print Bukti Transfer tanggal 18 Januari 2024, transfer dari Rekening atas nama TERGUGAT untuk pembayaran Tagihan Listrik sebesar Rp 464.394,- yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan sumbernya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda **T-37**;

Halaman 37 dari 75 halaman, Putusan Nomor 946/Pdt.G/2024/PA.Kra



38. Print Bukti Transfer tanggal 01 Maret 2024, transfer dari Rekening atas nama TERGUGAT untuk pembayaran Tagihan Listrik sebesar Rp 480.141,- yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan sumbernya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda **T-38**;
39. Print Bukti Transfer tanggal 18 April 2024, transfer dari Rekening atas nama TERGUGAT untuk pembayaran Tagihan Listrik sebesar Rp.588.797,- yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan sumbernya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda **T-39**;
40. Print Bukti Transfer tanggal 07 Juni 2024, transfer dari Rekening atas nama TERGUGAT untuk pembayaran Tagihan Listrik sebesar Rp.650.211,- yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan sumbernya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda **T-40**;
41. Print Bukti Transfer tanggal 16 Agustus 2024, transfer dari Rekening atas nama TERGUGAT untuk pembayaran Tagihan Listrik sebesar Rp 654.936,- yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan sumbernya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda **T-41**;
42. Print Bukti Transfer tanggal 19 September 2024, transfer dari Rekening atas nama TERGUGAT untuk pembayaran Tagihan Listrik sebesar Rp 771.465,- yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan sumbernya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda **T-42**;
43. Video Anak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menangis karena takut dimarahi Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi karena tidak boleh bertemu dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan sumbernya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda **T-43**;
44. Video Anak yang pertama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi takut dimarahi Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi apabila pergi bersama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan sumbernya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda **T-44**;
45. Video Anak yang kedua Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih mau pergi bersama Tergugat Konvensi/Penggugat

Halaman 38 dari 75 halaman, Putusan Nomor 946/Pdt.G/2024/PA.Kra



Rekonvensi. yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan sumbernya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda **T-45**;

B. Saksi-saksi Tergugat:

1. Saksi I, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta pendidikan sarjana, tempat tinggal di Dusun xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi kakak kandung Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami istri, karena saksi ikut bantu-bantu acara pernikahannya;
- Bahwa selama sekitar 11 tahun Penggugat dengan Tergugat berumah tangga telah dikaruniai 2 orang anak, sekarang diasuh bersama ditempat orang tua Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kelihatannya rukun, harmonis jika ada masalah dapat disellesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa sekitar awal tahun 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, terjadi pertengkaran terus menerus, bahkan sampai pada KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat bersama dalam satu rumah milik orang tua Tergugat, kebutuhan rumah tangga jadi satu;
- Bahwa Tergugat punya usaha sablon dan punya karyawan yang dirintis sebelum menikah, semua karyawan dimasakkan oleh orang tua Tergugat, namun setelah orang tua Tergugat meninggal, masaknya diteruskan oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu anggaran biaya makan karyawan setiap bulannya, apakah anggarannya jadi satu dengan uang belanja rumah tangga atau terpisah dengan belanja rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak tahu penghasilan sablon Tergugat, hanya saja saksi tahu usaha sablon laku dengan baik sampai sekarang punya karyawan 4 sampai 6 orang;

Halaman 39 dari 75 halaman, Putusan Nomor 946/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usaha sablon Tergugat tersebut pernah mengalami berhenti karena kondisi kovid 19, namun bangkit kembali dan sekarang usaha sablon tetap berjalan dengan baik;
- Bahwa Penggugat pernah curhat dengan saksi, bahwa Tergugat sering mabuk-mabukan, dan Penggugat pernah disuruh minuman memabukkan disaat akan hubungan suami istri bahkan kehamilan anak ke dua disuruh menggugurkan;
- Bahwa Tergugat pernah mengusir Penggugat dan bahkan semua pakaian Penggugat dikeluarkan Tergugat, dan Tergugat bersama kakaknya pernah memasrahkan Penggugat kepada orang tua, namun saat itu Penggugat tidak ada dirumah, menghindari; karena kata Penggugat saat ditanya saksi, dia jawab tidak mau menambah masalah;
- Bahwa Penggugat curhat dengan saksi, bahwa Penggugat dipasrahkan kepada orang tua, kemudian beberapa hari setelah Penggugat di pasrahkan kepada orang tua, Penggugat kembali lagi, dengan alasan kasihan anak-anak terlantar, tidak ada yang merawat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih serumah, namun pisah ranjang sudah 1 tahun, dan selama itu tidak tegur sapa dan sekarang Penggugat ada di rumah orang tuanya sendiri;
- Bahwa Penggugat sering curhat pada saksi bahwa Tergugat sering keluar masuk hotel bersama pelacur-pelacur, seperti dihotel Solo, Manahan;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah pernah membantu menyelesaikan kemelut rumah tangga tiga kali, namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah tidak sanggup lagi merukunkan meskipun telah diberi kesempatan satu minggu lagi untuk musyawarah keluarga;

2. **Saksi II**, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxxx, RT. 002

Halaman 40 dari 75 halaman, Putusan Nomor 946/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 01, xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi orang lain, karyawan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami istri, karena saksi karyawan Tergugat kerja di sablon milik Tergugat;
- Bahwa selama sekitar 11 tahun Penggugat dengan Tergugat berumah tangga telah dikaruniai 2 orang anak, sekarang diasuh bersama ditempat orang tua Tergugat;
- Bahwa kedua anak tersebut masih kecil, jika sekolah diantar jemput Penggugat dan kadang diantar jemput Tergugat, dan saksi tidak tahu masalah Penggugat dipersulit akan bertemu dengan kedua anaknya;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kelihatannya rukun, harmonis jika ada masalah dapat disellesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa sekitar awal tahun 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, terjadi pertengkaran terus menerus pada bulan puasa, sebabnya saksi tidak tahu, bahkan sampai pada KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat bersama dalam satu rumah orang tua Tergugat, kebutuhan rumah tangga jadi satu, dan bahkan biaya konsumsi 4 sampai 5 karyawan Sablon Tergugat yang memasak ibu Tergugat;
- Bahwa setelah ibu Tergugat meninggal dilanjutkan Penggugat yang memasak karyawan dengan anggaran Rp500.000,- sampai Rp800.000,-, untuk 6 orang karyawan;
- Bahwa namun tidak diberikan biaya yang cukup untuk makan karyawan sablon dan keluarga Penggugat;
- Bahwa Tergugat punya usaha sablon yang dirintis sejak sebelum menikah, dan berjalan dengan baik punya karyawan 5 sampai 6 orang, penghasilannya cukup besar;

Halaman 41 dari 75 halaman, Putusan Nomor 946/Pdt.G/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usaha sablon Tergugat tersebut pernah mengalami berhenti karena kondisi kovid 19, namun bangkit kembali dan sekarang usaha sablon tetap berjalan dengan baik;
- Bahwa Penggugat pernah curhat dengan saksi, bahwa Tergugat sering mabuk-mabukan, dan Penggugat pernah disuruh minuman memabukkan disaat akan hubungan suami istri bahkan kehamilan anak ke dua disuruh menggugurkan;
- Bahwa Penggugat curhat dengan saksi, bahwa Penggugat dipasrahkan kepada orang tua, kemudian beberapa hari setelah Penggugat di pasrahkan kepada orang tua, Penggugat kembali lagi, dengan alasan kasihan anak-anak terlantar, tidak ada yang merawat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih serumah, namun pisah ranjang sudah 1 tahun, dan selama itu tidak tegur sapa dan sekarang Penggugat ada di rumah orang tuanya sendiri;
- Bahwa Penggugat sering curhat pada saksi bahwa Tergugat sering keluar masuk hotel bersama pelacur-pelacur, seperti di hotel Solo, Manahan;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah pernah membantu menyelesaikan kemelut rumah tangga tiga kali, namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah tidak sanggup lagi merukunkan meskipun telah diberi kesempatan satu minggu lagi untuk musyawarah keluarga;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing diwakili Kuasa Hukumnya telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Halaman 42 dari 75 halaman, Putusan Nomor 946/Pdt.G/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat telah menguasai kepada Advokat/para Kuasa Hukum yang telah mengangkat sumpah sebagai advokat sebagaimana dimaksud oleh pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat dan Kuasa Hukum Penggugat telah menerima surat kuasa khusus dari Penggugat tertanggal **9 September 2024**, Surat Kuasa Khusus tersebut telah didaftarkan di **Register Kuasa Khusus Pengadilan Agama Karanganyar nomor 426/946/Pdt.G/2024/PA.Kra, tanggal 10-9-2024**, setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat-syarat formil maupun syarat-syarat materiil sebagaimana dimaksud oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994,. Oleh karena Kuasa Hukum Penggugat tersebut dapat diterima sebagai Kuasa Hukum Penggugat;

Menimbang bahwa Tergugat telah menguasai kepada Advokat/para Kuasa Hukum yang telah mengangkat sumpah sebagai advokat sebagaimana dimaksud oleh pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat dan Kuasa Hukum Tergugat telah menerima surat kuasa khusus dari Tergugat tertanggal **13 September 2024**, Surat Kuasa Khusus tersebut telah didaftarkan di **Register Kuasa Khusus Pengadilan Agama Karanganyar nomor 524/946/Pdt.G/2024/PA.Kra, tanggal 23-9-2024**, setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat-syarat formil maupun syarat-syarat materiil sebagaimana dimaksud oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994,. Oleh karena Kuasa Hukum Tergugat tersebut dapat diterima sebagai Kuasa Hukum Tergugat;

UPAYA DAMAI

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR, jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 43 dari 75 halaman, Putusan Nomor 946/Pdt.G/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator **Kholiqul Aziz, SH, C.PM.**, (mediator diluar Pengadilan Agama Karanganyar), namun berdasarkan laporan mediator **tanggal 01 Oktober 2024**, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Penggugat menggugat cerai terhadap Tergugat (suaminya) dengan **“talak bain sughra Tergugat”**: dengan alasan **Tergugat tidak tanggungjawab nafkah untuk kebutuhan keluarga sehari-hari, pemberian nafkahnya tidak cukup, Tergugat sering mabuk-mabukan, sering keluar masuk hotel dengan perempuan bukan istrinya akibatnya terjadi pertengkaran terus menerus, Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat, agar kedua anak bernama: 1) XXXXXXXX, lahir di Karanganyar 3 Februari 2014, sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor 3313-LU-24022014-0032 diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. 2) XXXXXXXX, lahir di Karanganyar 3 Maret 2016, sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor 3313-LU-21032016-0029 diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Keduanya diserahkan kepada Penggugat untuk diasuh Penggugat, dan agar Tergugat membayar bea Madliyah sebesar Rp 15.000.000,- (Lima belas Juta Rupiah) kepada Penggugat, Tergugat membayar nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) diserahkan sebelum putusan tetap *linkracht van Gewijsde*, dan agar Tergugat membayar biaya Pemeliharaan 2 orang anak, sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) setiap bulan ditransfer melalui rekening Bank Penggugat hingga anak dewasa usia 21 (dua puluh satu) tahun dan atau hingga menikah dengan menaikkan jumlah besarnya 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, agar Tergugat membelikan rumah tinggal tetap Sertifikat telah Hak Milik layak huni di wilayah xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bagi Penggugat beserta**

Halaman 44 dari 75 halaman, Putusan Nomor 946/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua anaknya, **agar** Panitera menahan Akta Cerai untuk Tergugat sampai Hak Madliyah, nafkah Iddah 3 bulan dan Hadlonah anak diserahkan atau dibayarkan kepada Penggugat;

FAKTA YANG TIDAK DIBANTAH

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti **posita angka 1 sampai dengan posita angka 5;**

ANALISIS PEMBUKTIAN

Pihak Penggugat:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg28 jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa **P. 1 sampai dengan P.18.1 dan 3 orang saksi;**

Berkaitan dengan kewenangan relatif

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1** (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata. Dengan demikian terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Karanganyar, maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Karanganyar secara relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Berkaitan dengan legal standing

Menimbang bahwa berdasarkan bukti **P. 2** berupa **(fotokopi Kutipan Akta Nikah)**, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata,

Halaman 45 dari 75 halaman, Putusan Nomor 946/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi bukti tersebut membuktikan tentang ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana bunyi Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam), yaitu : setiap perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat dan Tergugat untuk bersabar agar bisa kembali membina rumah tangga dengan baik dan rukun serta harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan dan segera diputuskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.3 (fotokopi Surat Keterangan RT/RW)**, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh Kantor Pos, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut membuktikan bahwa Penggugat mengikuti adat istiadat baik dalam lingkungan Desa/Kelurahan, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.4 (berupa Kartu Keluarga)**, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh Kantor Pos, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata isi bukti tersebut membuktikan tentang Penggugat dengan Tergugat hidup dalam satu keluarga disuatu tempat, dimana Tergugat sebagai kepala rumah

Halaman 46 dari 75 halaman, Putusan Nomor 946/Pdt.G/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, Penggugat sebagai istri, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.5 (fotokopi Akta Kelahiran anak bernama Chavalianiis Incetta Dewani Wibowo)**, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh Kantor Pos, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata isi bukti tersebut membuktikan bahwa anak tersebut adalah anak sah dari pasangan suami istri bernama **TERGUGAT** menjatuhkan Talak ba'in Sughra kepada Penggugat (**PENGGUGAT**, bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.6 (fotokopi Akta Kelahiran anak bernama Arkadewi Wibowo)**, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh Kantor Pos, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata isi bukti tersebut membuktikan bahwa anak tersebut adalah anak sah dari pasangan suami istri bernama **TERGUGAT** menjatuhkan Talak ba'in Sughra kepada Penggugat (**PENGGUGAT**, bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.7 (fotokopi printout Bukti transfer bea untuk anak-anak dari Tergugat (TERGUGAT))**, telah dicocokkan dari sumbernya ternyata cocok, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh Kantor Pos, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata isi bukti tersebut membuktikan bahwa Tergugat **TERGUGAT** masih memberikan biaya untuk anak-anak bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.7 (fotokopi printout Bukti transfer bea untuk anak-anak dari Tergugat (TERGUGAT))** dengan disertai

Halaman 47 dari 75 halaman, Putusan Nomor 946/Pdt.G/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesan "Awak dwe tekan kene wae sepurone aku wes gak sanggup nglakoni nek gur koyongene trs", telah dicocokkan dari sumbernya ternyata cocok, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh Kantor Pos, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata isi bukti tersebut membuktikan bahwa Tergugat **TERGUGAT** memberikan pesan bahwa Tergugat memberikan peringatan terhadap Penggugat dalam hal berumah tangga, bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.8 (foto printout tampak kelihatan bibir Penggugat bengkak)**, telah dicocokkan dari sumbernya ternyata cocok, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh Kantor Pos, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata isi bukti tersebut membuktikan bahwa Penggugat merasa kesakitan dengan bibir yang bengkak bekas kena tamparan benda keras, bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.8.a (foto printout luka lebam akibat dari benturan keras benda tumpul mengenai jidat Penggugat di bagian samping kanan dekat pelipis kanan)**, telah dicocokkan dari sumbernya ternyata cocok bermeterai cukup, dan telah dilegalisir oleh Kantor Pos, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata isi bukti tersebut membuktikan bahwa Penggugat merasa kesakitan dengan pelipis kanan yang bengkak bekas kena tamparan benda keras, bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.9.1, P.9.2, P.9.3, P.9.4, P.9.5, P.9.6, P.9.7 (fotokopy Penghasilan usaha online bruto Tergugat, bulan Juni s/d Desember 2023)**, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh Kantor Po, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu

Halaman 48 dari 75 halaman, Putusan Nomor 946/Pdt.G/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata isi bukti tersebut **membuktikan bahwa Tergugat punya pekerjaan tetap dan berpenghasilan yang cukup besar, bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah;**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.10 (foto mobil Toyota Rush dibeli oleh Tergugat secara tunai seharga Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah)** telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh Kantor Pos, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, **isi bukti tersebut membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat selama berumah tangga ekonominya sudah cukup bagus, mampu hidup dengan kecukupan, bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah;**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.11 (Printout foto tambahan pendapatan Tergugat sebagai Juri gantangan burung kicauan)** telah dicocokkan **dengan aslinya**, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh Kantor Pos, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, **isi bukti tersebut membuktikan bahwa Tergugat mendapatkan tambahan penghasilan yang dapat membantu penguatan ekonomi rumah tangga, bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah;**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.12,P.13,P.14,P.15.a,P.15.b,P.15.c,P.16 (Printout foto Hotel Dahlia Bekonang tempat Tergugat check in bersama pelacur dan seterusnya...)** telah dicocokkan **dengan sumbernyanya**, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh Kantor Pos, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, **isi bukti tersebut membuktikan bahwa Tergugat**

Halaman 49 dari 75 halaman, Putusan Nomor 946/Pdt.G/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk hotel bersama perempuan bukan istrinya, bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.17 (Printout foto Penggugat telah diusir Tergugat dari rumah tinggal bersama di Sawahan dengan baju-baju milik Penggugat dibuang ke lantai oleh Tergugat terjadi malam hari tanggal 2 Juli 2024)** telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh Kantor Pos, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata isi bukti tersebut **membuktikan bahwa pakaian Penggugat berserakan didepan rumah, bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah;**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.18,P.18.1 (Printout Rincian pengeluaran kebutuhan 2 (dua) anak rata-rata harian dst...)** telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh Kantor Pos, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata isi bukti tersebut **membuktikan bahwa kebutuhan yang harus dipenuhi oleh dua anak setiap bulannya, bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah;**

Menimbang, bahwa **3 orang saksi-saksi** yang menghadap di muka sidang, sudah dewasa, telah disumpah sesuai dengan agamanya, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 147 HIR, saksi Penggugat yang pertama ayah kandung bernama **Bambang Sumantri**, saksi Penggugat kedua adalah kakak kandung bernama **Trisni Hastuti**, saksi ke tiga tetangga Penggugat nama **Gracia Aditya Yodha**, hal mana merupakan orang-orang yang patut didengar kesaksiannya sebagaimana maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, majelis hakim

Halaman 50 dari 75 halaman, Putusan Nomor 946/Pdt.G/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa **3 saksi Penggugat** tersebut menerangkan: bahwa dalam hal alasan perceraian: menerangkan bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berumah tangga telah dikaruniai 2 orang anak, diasuh bersama dirumah orang tua Tergugat, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kelihatan tidak harmonis, Tergugat memberikan nafkah, namun tidak cukup untuk kebutuhan rumah tangga, padahal penghasilan Tergugat cukup besar, punya usaha sablon dengan karyawan 5 sampai 6 orang, Tergugat sering mabuk, sering keluar masuk hotel bersama perempuan bukan istrinya, mengakibatkan terjadi pertengkaran terus menerus bahkan sampai pada KDRT terhadap Penggugat, akibatnya pisah ranjang sampai sekarang sekitar 1 tahun, pihak keluarga sudah 3 kali merukunkan, namun tidak berhasil, pihak keluarga tidak sanggup lagi merukunkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **3 orang saksi** yang diajukan Kuasa Hukum Penggugat, yang keterangannya didasarkan atas pengetahuannya, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan **3 orang saksi** tersebut saling berhubungan dan saling mendukung kebenaran adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus-menerus yang disebabkan Tergugat memberikan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari tidak mencukupi, akibatnya Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang sekitar rumah 1 tahun, saling mendiamkan, tidak ada komunikasi dengan baik, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tetap tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kesaksian mana telah memenuhi kaedah pembuktian, sehingga patut dinilai cukup kuat dan dapat diterima serta dapat dijadikan pertimbangan untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti-bukti baik surat maupun dari keterangan **3 orang saksi** Penggugat tersebut bila dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat petitum angka 2, maka dapat ditemukan fakta kejadian maupun fakta hukum sebagai berikut;

Halaman 51 dari 75 halaman, Putusan Nomor 946/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili diwilayah xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa perkara tersebut diajukan di wilayah Pengadilan Agama
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Oleh karenanya Pengadilan Agama
Karanganyar berwenang mengadili perkara tersebut;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri sah yang
perkawinannya dicatatkan di KUA xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
berjalan dengan baik, rukun harmonis, kemudian akhir-akhir ini pisah
ranjang, masih serumah, sekitar 1 tahun lamanya dan selama itu tidak
ada komunikasi dengan baik;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berumah telah
dikaruniai 2 orang anak sekarang diasuh bersama dirumah orang tua
Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi
pertengkaran terus menerus, disebabkan Tergugat meberi nafkah tidak
mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari, Tergugat suka keluar masuk
hotel bersama perempuan yang bukan istrinya, suka mabuk-mabukan,
Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa Tergugat sebagai pengusaha sablon yang sudah dikenal
orang, berjalan dengan lancar, dengan penghasilan yang cukup besar;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, karena sudah
tidak tahan mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;
- Bahwa keluarga masing-masing Penggugat dan keluarga
Tergugat tidak sanggup merukunkan lagi meskipun telah diberi waktu
untuk mendamaikan;

ANALISIS PEMBUKTIAN

Pihak Tergugat:

Halaman 52 dari 75 halaman, Putusan Nomor 946/Pdt.G/2024/PA.Kra



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan Dupliknya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat T.1 sampai dengan T.45 dan 2 (dua) orang saksi bernama **Saksi I** dan **Saksi II**

Berkaitan dengan kewenangan relatif:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **T.1** (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata. Dengan demikian terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Karanganyar, maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Karanganyar secara relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Dalam Konvensi (Pokok Perkara)

Berkaitan dengan legal standing:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti **T. 2** berupa (**fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah**), dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh Kantor Pos, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut membuktikan tentang ikatan perkawinan Tergugat dengan Tergugat, sebagaimana bunyi Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam), yaitu : setiap perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

Halaman 53 dari 75 halaman, Putusan Nomor 946/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat dan Tergugat untuk bersabar agar bisa kembali membina rumah tangga dengan baik dan rukun serta harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan dan segera diputuskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **T.3 (fotokopi Akta Kelahiran anak bernama xxxx)**, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh Kantor Pos, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata isi bukti tersebut membuktikan bahwa anak tersebut adalah anak sah dari pasangan suami istri bernama **TERGUGAT** menjatuhkan Talak ba'in Sughra kepada Penggugat (**PENGGUGAT**, bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **T.4 (fotokopi Akta Kelahiran anak bernama xxxxx)**, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh Kantor Pos, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata isi bukti tersebut membuktikan bahwa anak tersebut adalah anak sah dari pasangan suami istri bernama **TERGUGAT** dengan **PENGGUGAT**, bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **T.5 (berupa Kartu Keluarga)**, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh Kantor Pos, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata isi bukti tersebut membuktikan tentang Penggugat dengan Tergugat hidup dalam satu keluarga disuatu tempat, dimana Tergugat sebagai kepala rumah tangga, Penggugat sebagai istri, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Halaman 54 dari 75 halaman, Putusan Nomor 946/Pdt.G/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **T.6 (printout Print dari artikel online Biaya Hidup xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, <http://www.karirfair.com/biaya-hidup-kabupaten-karanganyar>, Tertanggal 9/17/2024)**, telah dicocokkan dari sumbernya, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh Kantor Pos, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata **isi bukti tersebut membuktikan bahwa biaya hidup di xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx sekitar Rp 1.186.328,-**, bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang bahwa biaya hidup tersebut diperkirakan perorang, sehingga jika dalam satu keluarga ada 4 orang atau lebih, maka dapat diperkirakan lebih lanjut;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **T.7, (printout Print Bukti Transfer tanggal 03 Oktober 2023, transfer dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT rekening) melalui Bank BCA No. 0154542325 sebesar Rp 3.000.000,-)**, telah dicocokkan dari sumbernya, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh Kantor Pos, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, **isi bukti tersebut membuktikan bahwa Tergugat (TERGUGAT) mengirimkan biaya hidup keluarga meskipun jumlahnya tidak besar**, bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **T.8,T.9,T.10, (printout bukti Transfer bulan Januari sampai dengan Maret 2024, transfer dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) rekening Bank BCA No. 0154542325 sebesar Rp.3.000.000,-)**, telah dicocokkan dari sumbernya, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh Kantor Pos, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, **isi bukti tersebut**

Halaman 55 dari 75 halaman, Putusan Nomor 946/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa Tergugat TERGUGAT mengirimkan biaya hidup keluarga meskipun jumlahnya tidak besar, dan diakui Tergugat rekonsvansi/Penggugat Konvensi, bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.11, (printout bukti Transfer bulan Januari sampai dengan Maret 2024, transfer dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) rekening Bank BCA No. 0154542325 sebesar Rp.6.006.500,-), telah dicocokkan dari sumbernya, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh Kantor Pos, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut membuktikan bahwa Tergugat TERGUGAT mengirimkan biaya hidup keluarga meskipun jumlahnya tidak besar, ditolak oleh Tergugat rekonsvansi/ Penggugat Konvensi, bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.12,T.13,T.14 (printout bukti Transfer bulan Agustus, Oktober dan November 2024, transfer dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) rekening Bank BCA No. 0154542325 sebesar Rp.3.000.000,-), telah dicocokkan dari sumbernya, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh Kantor Pos, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata isi bukti tersebut membuktikan bahwa Tergugat TERGUGAT mengirimkan biaya hidup keluarga meskipun jumlahnya tidak besar dan diakui Tergugat rekonsvansi/Penggugat Konvensi, bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.15 (printout bukti Transfer tanggal 05 September 2024, transfer dari TERGUGAT ke xxxxx rekening Bank BRI No. 671401029370532 total transaksi sebesar Rp 1.500.000,-) rekening Bank BCA No. 0154542325 sebesar Rp.3.000.000,-), telah

Halaman 56 dari 75 halaman, Putusan Nomor 946/Pdt.G/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dari sumbernya, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh Kantor Pos, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata **isi bukti tersebut membuktikan bahwa Tergugat TERGUGAT mengirimkan biaya hidup keluarga meskipun jumlahnya tidak besar, dan telah diakui Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi**, bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **T.16 (printout bukti Transfer tanggal 05 September 2024, transfer dari Xxxxx ke PENGGUGAT rekening Bank BCA No. 0154542325 total transaksi sebesar Rp 1.552.500,-)**, telah dicocokkan dari sumbernya, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh Kantor Pos, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, **isi bukti tersebut membuktikan bahwa Tergugat TERGUGAT mengirimkan biaya hidup keluarga meskipun jumlahnya tidak besar, dan telah diakui Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi**, bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **T.17 dari Asli surat Tanda Terima Hutang di BRI UNIT JATEN KARANGANYAR sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)**, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, **isi bukti tersebut membuktikan bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menyetujui hutang dengan pihak lain, bukti ini ditolak oleh Tergugat rekonvensi/ Penggugat Konvensi**, bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **T.18,.19 (printout Print screenshot status Facebook akun xxxx tertanggal 10 Desember 2023**

Halaman 57 dari 75 halaman, Putusan Nomor 946/Pdt.G/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Print screenshot status Facebook akun Antoni Bagaskara tertanggal 31 Desember 2023), telah dicocokkan dari sumbernya), bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut membuktikan bahwa Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, masih kelihatan rukun dan harmonis, terlihat keduanya rekreasi bersama keluarga, bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.19 (Print screenshot status Facebook akun xxxxx tertanggal 31 Desember 2023), telah dicocokkan dari sumbernya), bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh Kantor Pos, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut membuktikan bahwa Penggugat merasa kesakitan dengan pelipis kanan yang bengkak bekas kena tamparan benda keras, bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang bahwa rumah tangga Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi terjadi pertengkaran, dimana rumah tangga sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang bahwa bukti T.18,T.19 ditolak oleh Tergugat rekonsvansi/ Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.20, T.21 (Print screenshot status Facebook akun Antoni Bagaskara tertanggal 20 Agustus 2023 dan (Print screenshot status Facebook akun Antoni Bagaskara tertanggal 30 April 2024), bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh Kantor Pos, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut

Halaman 58 dari 75 halaman, Putusan Nomor 946/Pdt.G/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa Penggugat Konvensi sedang sakit dirumah sakit, bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **T.22 (Print foto Tergugat Konvensi bersama anak-anak),** telah dicocokkan dari sumbernya, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh Kantor Pos, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, **isi bukti tersebut membuktikan bahwa Penggugat bersama anak-anak dalam keadaan bersukaria,** bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **T.23 (Fotokopi dari Asli Surat Keterangan Nomor: 400.3.5/53 tertanggal 21 November 2024, atas nama CH. RETMAWATI, S.Pd., M.M. Jabatan Kepala Sekolah dari SD Negeri 03 Jaten, yang menerangkan dengan sesungguhnya bahwa Sekolah dalam menyelenggarakan proses Kegiatan Belajar Mengajar tidak memungut biaya Operasional dan biaya lain-lain kepada siswa/orang tua/wali siswa),** telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh Kantor Pos, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, **isi bukti tersebut membuktikan bahwa 'pihak sekolah tidak memungut biaya sekolah, namun biaya lainnya tetap dibebankan kepada orang tua murid (wali),** bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **T.24, T.25 (Fotocopy dari Asli Surat Keterangan Klinis Rumah Sakit Umum Jati Husada Karanganyar tertanggal 29 Oktober 2024 dan T.25 (Fotocopy dari Asli Kwitansi Rawat Inap Rumah Sakit Umum Jati Husada Karanganyar tertanggal 23 Agustus 2023, atas nama pasien PENGGUGAT, diagnosia Anemia, jumlah tagihan Rp 4.305.225,-),** telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh Kantor Pos, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo.

Halaman 59 dari 75 halaman, Putusan Nomor 946/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1870 KUH Perdata, **isi bukti tersebut membuktikan bahwa Penggugat Konvensi mengalami Upname dirumah sakit**, bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **T.26 (Fotocopy dari Asli Laporan Pembukuan Chav N Jill Creative Screen Printing, periode bulan Desember 2023 s/d Agustus 2024, mengetahui Anton S. Wibowo)**, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh Kantor Pos, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, **isi bukti tersebut membuktikan bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki usaha sablon dengan penghasilan yang cukup besar**, bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **T.27,T.28,T.29 dan T.30,32,33,34,35,36 (Print Bukti Transfer Januari sampai dengan April,Juni,Juli,Agustus,September,Oktober 2023, transfer dari Rekening atas nama TERGUGAT untuk pembayaran Tagihan Listrik)**, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh Kantor Pos, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, **isi bukti tersebut membuktikan bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih memenuhi kebutuhan yang diperlukan dalam rumah tangga seperti kewajiban membayar listrik rumah tangga**, bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **T.31,T.37,T.38,T.39,T.40,T.41,T.42 (Print Bukti Transfer mulai Januari,Maret,April,Mei,Juni,Agustus,September 2024, transfer dari Rekening atas nama TERGUGAT untuk pembayaran Tagihan Listrik)**, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh Kantor Pos, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan

Halaman 60 dari 75 halaman, Putusan Nomor 946/Pdt.G/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, **isi bukti tersebut membuktikan bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih memenuhi kebutuhan yang diperlukan dalam rumah tangga seperti kewajiban membayar listrik rumah tangga**, bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **T.43,44,45 (Video Anak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menangis karena takut dimarahi Penggugat Konvensi karena tidak boleh bertemu dengan Penggugat Rekonvensi dst...)**, telah diputar dan didengar suara oleh Majelis, namun Majelis tidak yakin bahwa suara tersebut suara anak-anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Oleh karenanya bukti tersebut sebagai bukti awal yang harus dikuatkan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa **2 orang saksi-saksi** yang menghadap di muka sidang, sudah dewasa, telah disumpah sesuai dengan agamanya, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 147 HIR, saksi Penggugat yang pertama kakak kandung bernama **Xxxxxih binti xxx**, saksi Tergugat kedua **Saksi** adalah orang lain (karyawan Sablon Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi), hal mana merupakan orang-orang yang patut didengar kesaksiannya sebagaimana maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, majelis hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa **2 saksi** Tergugat tersebut menerangkan: bahwa dalam hal alasan perceraian: menerangkan bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berumah tangga telah dikaruniai **2 orang anak**, sekarang diasuh Tergugat, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kelihatan tidak harmonis, Tergugat masih memberikan nafkah, namun tidak

Halaman 61 dari 75 halaman, Putusan Nomor 946/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, masih bertanggungjawab membayar tagihan listrik untuk kebutuhan rumah tangga, padahal penghasilan Tergugat cukup besar, punya usaha sablon dengan karyawan 6 orang, Tergugat sering mabuk, sering keluar masuk hotel bersama perempuan bukan istrinya, mengakibatkan terjadi pertengkaran terus menerus bahkan sampai pada KDRT terhadap Penggugat, masih serumah, namun pisah ranjang sekitar 1 tahun dan sekarang pisah tempat tinggal, Penggugat pulang kerumah orang tuanya sendiri, pihak keluarga sudah 3 kali merukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **2 orang saksi** yang diajukan Kuasa Hukum Tergugat, yang keterangannya didasarkan atas pengetahuannya, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan **2 orang saksi** tersebut saling berhubungan dan saling mendukung kebenaran adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus-menerus yang disebabkan Tergugat memberikan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari tidak mencukupi, akibatnya Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang sekitar rumah 1 tahun, sekarang Penggugat pulang kerumah orang tuanya sendiri, tidak ada komunikasi dengan baik, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tetap tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kesaksian mana telah memenuhi kaedah pembuktian, sehingga patut dinilai cukup kuat dan dapat diterima serta dapat dijadikan pertimbangan untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti-bukti baik surat maupun dari keterangan 2 orang saksi Tergugat tersebut bila dihubungkan dengan dalil Rekonvensi Tergugat, maka dapat ditemukan fakta kejadian maupun fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa perkara tersebut diajukan di wilayah Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Oleh karenanya Pengadilan Agama Karanganyar berwenang mengadili perkara tersebut;

Halaman 62 dari 75 halaman, Putusan Nomor 946/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri sah yang perkawinannya dicatatkan di KUA xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, rukun harmonis, kemudian akhir-akhir ini pisah, Penggugat pulang ketempat orang tuanya sendiri, selama sekitar 1 tahun Penggugat dengan Tergugat sebelumnya pisah ranjang dan selama itu tidak ada komunikasi dengan baik;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berumah telah dikaruniai 2 orang anak sekarang diasuh Tergugat;
- Bahwa Tergugat suka keluar masuk hotel bersama perempuan yang bukan istrinya, suka mabuk-mabukan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, disebabkan Tergugat memberi nafkah untuk kebutuhan sehari-hari, namun tidak cukup;
- Bahwa Tergugat sebagai pengusaha sablon, berjalan dengan lancar, dengan penghasilan yang cukup besar meskipun sebelumnya pernah berhenti selama kovid 19;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, karena sudah tidak tahan mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;
- Bahwa keluarga masing-masing Penggugat dan keluarga Tergugat tidak sanggup merukunkan lagi meskipun telah diberi waktu untuk mendamaikan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya **point 2** telah mohon kepada Majelis Hakim agar **“menjatuhkan talak satu bain shuqra Tergugat terhadap Penggugat’** dengan alasan pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah **pisah ranjang 1 tahun**, tidak ada

Halaman 63 dari 75 halaman, Putusan Nomor 946/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi dengan baik dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan kembali, meskipun sudah diupayakan melalui musyawarah keluarga;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi Penggugat maupun bukti-bukti Surat maupun keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut, setelah dikonfrontir oleh Majelis Hakim, dan dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat petitum angka 2, dan jawaban Tergugat, maka dapat ditemukan fakta kejadian maupun fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpenduduk wilayah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, diajukan perkara di Pengadilan Agama Karanganyar;
- Bahwa perkara nomor 946/Pdt.G/2024/PA.Kra, tanggal **10 September 2024**, menjadi kewenangan Pengadilan Agama Karanganyar;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, rukun harmonis, terjadi pertengkaran terus menerus dan bahkan Tergugat terjadi KDRT terhadap Penggugat, masih serumah, namun pisah ranjang sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa Tergugat sering keluar masuk hotel bersama wanita lain, bukan istrinya, suka mabuk-mabukan;
- Bahwa pada saat masih serumah, saling mendiamkan satu sama lainnya, dan sekarang Penggugat pulang ketempat orang tuanya sendiri dan selama itu tidak ada komunikasi dengan baik;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berumah telah dikaruniai 2 orang anak sekarang diasuh Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat maupun pihak keluarga Tergugat sudah musyawarah menyelesaikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebanyak 3 kali, namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga masing-masing Penggugat dan keluarga Tergugat tidak sanggup merukunkan lagi meskipun telah diberikan waktu selama satu minggu;

Halaman 64 dari 75 halaman, Putusan Nomor 946/Pdt.G/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa, apabila seorang isteri telah mengajukan gugatan perceraian dan telah memperlihatkan kebenciannya terhadap suaminya, berarti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, maka perkawinan akan menjadi pecah, demikian juga halnya dengan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, karena Penggugat telah menentukan sikapnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, maka Majelis berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi dan Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang telah sampai ke tingkat pecahnya rumah tangga, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dan harmonis lagi;

Menimbang, bahwa tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dapat disimpulkan dari sikap Penggugat yang tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, demikian juga Penggugat sudah tidak mau melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, serta Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sekitar 1 tahun, dan sekarang sudah pisah rumah, tidak ada komunikasi, dari keluarga masing-masing telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat agar kembali membina rumah tangga dengan baik, rukun dan harmonis, akan tetapi tetap tidak berhasil, Penggugat tetap dengan pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut pasal (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai pula dengan bunyi Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan perkawinan adalah bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Di mana hal ini tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, oleh sebab itu dalam keadaan yang demikian rumah tangga yang bersangkutan akan

Halaman 65 dari 75 halaman, Putusan Nomor 946/Pdt.G/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya jika masih tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta cerai, maka di sini sudah ada bukti atau petunjuk bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, oleh karena itu pilihan yang terbaik bagi pihak-pihak adalah mengakhiri perkawinannya, karena dengan mempertahankan perkawinan tersebut akan lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya bagi masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetengahkan dalil dalam kitab Bughyatul Mustarsyiddin halaman 223 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sendiri, berbunyi sebagai berikut;

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Jika

kebencian isteri kepada suami telah sangat memuncak disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami kepada isteri dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan, bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum, sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat point 2, patut untuk dikabulkan, sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang bahwa selama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berumah tangga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama XXXXXXXX, lahir di Karanganyar, tanggal 3 Februari 2014 dan XXXXXXXX, lahir di Karanganyar, tanggal 3 Maret 2016 yang sekarang diasuh oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

HAK ASUH ANAK.

Halaman 66 dari 75 halaman, Putusan Nomor 946/Pdt.G/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dalam **gugatan Penggugat posita 3**, menuntut yang dimuat dalam **petitum angka 4** memohon agar hak asuh (hadlonah) kedua anak bernama **XXXXXXX**, lahir di Karanganyar 3 Februari 2014 dan **XXXXXXX**, lahir di Karanganyar 3 Maret 2016, kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa **jawaban Penggugat** Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada jawaban angka 6 (menanggapi posita 3) menyatakan yang pada pokoknya, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi agar kedua anak tersebut ditetapkan diasuh oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai ayah kandungnya;

Menimbang bahwa, berdasarkan **bukti P.12 sampai dengan P.16 dan keterangan saksi-saksi**, menunjukkan bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak layak untuk diberikan hak asuh kedua anak tersebut. Oleh karenanya tuntutan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa kedua anak bernama **XXXXXXX**, lahir di Karanganyar 3 Februari 2014 dan **XXXXXXX**, lahir di Karanganyar 3 Maret 2016 tersebut, masih dibawah umur 12 tahun. Oleh karenanya berdasarkan Pasal **105 KHI** yang mengatakan "**anak yang belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya**";

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi adalah ibu kandung dari kedua anak tersebut, dimana dalam lingkungannya termasuk lingkungan yang baik untuk perkembangan kedua anak, termasuk wanita/ibu yang sayang anak dan ahlaknya cukup baik, rajin beribadah, tidak pernah judi, tidak pernah mabuk-mabukan, tidak pernah sabu-sabu, bekerja didaerahnya sendiri, setiap hari dapat bertemu dan mengasuh secara langsung dengan anak-anak tersebut. Oleh karenanya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi patut mendapatkan hak asuh kedua anak-anak tersebut, dengan demikian **agar kedua anak tersebut segera diserahkan kepada Penggugat Konvensi selaku ibu kandungnya**;

Menimbang bahwa meskipun kedua anak tersebut berada dalam asuhan/hadlonah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka

Halaman 67 dari 75 halaman, Putusan Nomor 946/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selaku ayah kandung tetap diberi hak sepenuhnya untuk bertemu sepuas-puasnya kepada kedua orang anak tersebut sepanjang tidak mengganggu pendidikan dan kesehatan kedua orang anak sebagaimana maksud **Pasal 105 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014** Tentang Perubahan Atas **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002** Tentang Perlindungan anak, menyatakan bahwa “dalam hal terjadi pemisahan anak dengan orang tua karena pemisahan akibat perceraian, maka anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya” dan berdasarkan **huruf c angka 4 Lampiran SEMA 1/2017** menerangkan terkait **syarat hadhanah berkewajiban pemegang hak hadhanah untuk tetap memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya;**

BIAYA HIDUP 2 ANAK:

Menimbang bahwa selama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berumah tangga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama **CHAVALIANIIS INCETTA DEWANI WIBOWO**, lahir di Karanganyar 3 Februari 2014, sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor 3313-LU-24022014-0032 diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxxxx dan **XXXXXXX**, lahir di Karanganyar 3 Maret 2016, yang sekarang diasuh oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi di rumah orang tua Tergugat Konvensi;

Menimbang bahwa dalam posita 3 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan dimuat dalam **petitum angka 4** memohon agar hak asuh (hadlonah) kedua anak bernama **CHAVALIANIIS INCETTA DEWANI WIBOWO**, lahir di Karanganyar 3 Februari 2014, sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor 3313-LU-24022014-0032 diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxxxx dan **XXXXXXX**, lahir di Karanganyar 3 Maret 2016, kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Halaman 68 dari 75 halaman, Putusan Nomor 946/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa jawaban Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada angka 4 (menanggapi posita 4) menyatakan yang pada pokoknya, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menuntut hak asuh ke 2 anak tersebut diasuh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi adalah ibu kandung dari kedua anak tersebut, dimana dalam lingkungannya termasuk lingkungannya baik untuk perkembangan kedua anak, termasuk wanita/ibu yang sayang anak dan ahlaknya cukup baik, rajin beribadah, tidak pernah judi, tidak pernah mabuk-mabukan, tidak pernah sabu-sabu, bekerja sebagai dokter spesialis di daerahnya sendiri, setiap hari dapat bertemu dan mengasuh secara langsung dengan anak-anak tersebut. Oleh karenanya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi patut mendapatkan hak asuh ke 2 anak tersebut;

Menimbang bahwa kedua anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut masih berumur kurang kurang 12 tahun, belum mumayyiz, dan saat ini berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, maka adalah tepat dan benar apabila Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ditetapkan hak asuh kedua orang anak tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang bahwa meskipun kedua orang anak tersebut berada dalam asuhan/hadlonah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selaku ayah kandung tetap diberi hak sepenuhnya untuk bertemu sepuas-puasnya kepada kedua orang anak tersebut sepanjang tidak mengganggu pendidikan dan kesehatan kedua orang anak sebagaimana maksud **Pasal 105 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014** Tentang Perubahan Atas **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002** Tentang Perlindungan anak, menyatakan bahwa “dalam hal terjadi pemisahan anak dengan orang tua karena pemisahan akibat

Halaman 69 dari 75 halaman, Putusan Nomor 946/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, maka anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya” dan berdasarkan huruf c angka 4 Lampiran SEMA 1/2017 menerangkan terkait syarat hadhanah berkewajiban pemegang hak hadhanah untuk tetap memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya;

Menimbang bahwa Penggugat dalam petitum angka 4 menuntut agar biaya pemeliharaan dan pendidikan anak yang bernama **xxxxx**, lahir di Karanganyar 3 Februari 2014, sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor 3313-LU-24022014-0032 diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dan **XXXXXXXX**, lahir di Karanganyar 3 Maret 2016, Tergugat Konvensi wajib memberikan kepada kedua anak tersebut sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak itu mandiri atau dapat berdiri sendiri melalui rekening Penggugat, yang setiap tahunnya meningkat sebesar 10% diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang bahwa kedua **anak** yang bernama **xxxxx**, lahir di Karanganyar 3 Februari 2014, sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor 3313-LU-24022014-0032 diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dan **XXXXXXXX**, lahir di Karanganyar 3 Maret 2016, adalah lahir dalam perkawinan yang sah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi. Oleh karenanya tanggungjawab memelihara/mengasuh pada kedua orang tua. Sebagaimana Pasal 45 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 berbunyi : ayat (1) : Akibat putusnya perkawinan karena perceraian, maka kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anaknya dengan sebaik-baiknya dan ayat (2) : Kewajiban orang tua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban itu tetap berlaku meskipun perkawinan antara kedua orang tua itu putus;

Menimbang bahwa dalam hal terjadi perceraian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka biaya pemeliharaan ditanggung oleh

Halaman 70 dari 75 halaman, Putusan Nomor 946/Pdt.G/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayahnya sebagaimana Pasal 105 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

NAFKAH IDDAH PENGUGAT KONVENSI:

Menimbang bahwa dalam surat gugatan Penggugat, dalam petitum 6 (enam) menuntut nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa selama perkawinan, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, telah menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga, dimana rumah tangga berjalan dengan harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, meskipun pada akhirnya rumah tangga bercerai (brokenhome);

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berusaha mempertahankan rumah tangga meskipun Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan nafkah sekitar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya dengan menghidupi 2 anaknya, memasak karyawan sablon milik Penggugat Rekonvensi, pernah dipasrahkan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada orang tua Penggugat Konvensi, pernah terjadi KDRT, meskipun demikian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, masih ingin mempertahankan rumah tangga, dengan demikian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak termasuk istri yang nuzuz;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berdasarkan bukti P.9 sampai P.11 dan keterangan saksi-saksi, dimana Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi termasuk punya penghasilan yang cukup besar. Oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang bahwa. Oleh karena berdasarkan **Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, berkaitan dengan Sema nomor 1 Tahun 2017**, maka Penggugat Konvensi perlu dilindungi dan diapresiasi dengan cara memberikan nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

NAFKAH MADLIYAH (NAFKAH LAMPAU):

Halaman 71 dari 75 halaman, Putusan Nomor 946/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Surat Gugatan Penggugat pada posita 5 (lima), dalam petitum angka 5 (lima) yang menyatakan bahwa : **“Menghukum Tergugat membayar bea Madliyah (nafkah madhiyah/yang ditinggalkan) sebesar Rp15.000.000,- (Lima belas Juta Rupiah) kepada Penggugat”**, dengan alasan penghasilan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang bahwa **jawaban Tergugat pada poin 7, dan poin 8**, menyatakan bahwa: “Tergugat Konvensi sudah memenuhi kewajibannya sebagai kepala rumah tangga dengan memberikan nafkah sebagaimana bukti **T.6** sampai dengan bukti **T.16** dan **keterangan saksi-saksi**, menunjukkan bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi masih tetap memberikan nafkah kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk kebutuhan rumah tangga, meskipun jumlahnya tidak banyak;

Menimbang bahwa, berdasarkan **bukti P.9 sampai dengan P.11 dan keterangan saksi-saksi**, menunjukkan bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi punya usaha sablon dan penghasilan lainnya yang jumlahnya setiap bulannya cukup besar sekitar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), sehingga jika Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi memberikan nafkah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk kebutuhan sehari-hari hanya sekitar Rp.3.000.000,- dengan demikian pemberian nafkah tersebut belum layak;

Menimbang bahwa tuntutan agar **“Tergugat membayar bea Madliyah”** sebesar **Rp.15.000.000,- (Lima belas Juta Rupiah)** **tidak dijelaskan dalam posita, berapa lama Penggugat Konvensi/Tergugat Konvensi tidak diberi nafkah secara cukup** oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, dengan demikian tuntutan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima/kabur;

MEMBELIKAN RUMAH TEMPAT TINGGAL PENGGUGAT DAN KEDUA ANAKNYA:

Halaman 72 dari 75 halaman, Putusan Nomor 946/Pdt.G/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat menuntut dalam surat gugatannya petitum 8 (delapan) “MEMBELIKAN RUMAH TEMPAT TINGGAL PENGGUGAT bersama kedua anaknya”;

Menimbang bahwa bila terjadi perceraian biaya hidup dibebankan kepada ayahnya, manakala ayahnya tidak mampu, maka dibebankan kepada kedua orang tuanya, sebagaimana Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa: “suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya”. Oleh karenanya gugatan Penggugat petitum 8 (delapan) tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 105 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa dalam hal terjadi perceraian, biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya. Dalam hal ini Tergugat selaku ayah kandungnya dibebani memberikan nafkah 2 (dua) orang anak setiap bulannya sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) selama anak tersebut diasuh oleh ibunya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT** terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);

Dalam Rekonvensi :

Halaman 73 dari 75 halaman, Putusan Nomor 946/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk menyerahkan kedua anak perempuan bernama **XXXXXXX**, lahir di Karanganyar 3 Februari 2014, dan **XXXXXXX**, lahir di Karanganyar 3 Maret 2016, kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk diasuh;
3. Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk memberikan nafkah setiap bulannya kepada 2 (dua) anak bernama: **XXXXXXX**, lahir di Karanganyar 3 Februari 2014, dan **XXXXXXX**, lahir di Karanganyar 3 Maret 2016, sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) setiap bulannya sampai anak dewasa/mandiri atau telah berusia 21 tahun atau telah kawin dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk memberikan nafkah iddah selama 3 bulan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
5. Mnghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi (**TERGUGAT**) untuk bertemu dengan kedua anak perempuan bernama **XXXXXXX**, lahir di Karanganyar 3 Februari 2014 dan bernama **XXXXXXX**, lahir di Karanganyar 3 Maret 2016 selama tidak mengganggu pendidikan dan kesehatan pada anak tersebut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

1. Menolak selain dan selebihnya;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Rp.565.000,- (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah)**

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh kami Drs. H. Edi

Halaman 74 dari 75 halaman, Putusan Nomor 946/Pdt.G/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suwarsono, MH. sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Makmun, MH.** dan **Nely Sama Kamalia, SHI, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Tagor Bagus Suprobo, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti serta yang dihadiri oleh **Penggugat dan Tergugat** masing-masing didampingi Kuasa Hukumnya.

Ketua Majelis

Drs. H. Edi Suwarsono, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Makmun, M.H.

Nely Sama Kamalia, SHI, M.H

Panitera Pengganti

Tagor Bagus Suprobo, S.H

Perincian Biaya:

- | | | |
|-------------------|---|--------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp 30.000,- |
| 2. Proses | : | Rp 75.000,- |
| 3. Panggilan | : | Rp 360.000,- |
| 4. PNBK Kuasa | : | Rp 10.000,- |
| 5. PNBK Panggilan | : | Rp 20.000,- |

Halaman 75 dari 75 halaman, Putusan Nomor 946/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | |
|------------|---|-------------|
| 6. Sumpah | : | Rp 50.000,- |
| 7. Redaksi | : | Rp 10.000,- |
| 8. Meterai | : | Rp 10.000,- |

Jumlah : Rp 565.000,-
(lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Halaman 76 dari 75 halaman, Putusan Nomor 946/Pdt.G/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)